

**STRATEGI KOMUNIKASI MASYARAKAT DALAM  
PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DI DESA SUROKONTO  
WETAN KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN  
KENDAL: PERSPEKTIF DAKWAH**



Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Sosial (M.Sos.)

Oleh:

**FARIDA RACHMAWATI**  
NIM. 1500048002

**PRODI MAGISTER KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah adalah sumber kehidupan bagi masyarakat petani, keberadaannya tidak sekadar untuk pemenuhan kebutuhan pangan tetapi bagian dari kehidupan sosial budaya mereka. Namun usaha masyarakat untuk mendapatkan tanah yang legal dihadapkan dengan selebar surat keputusan kepada perusahaan negara (BUMN) maupun swasta. Bukti kesejarahan atas tanah yang masyarakat gunakan untuk melakukan gugatan kepada pihak yang mengambil alih lahan seringkali dikesampingkan. Mereka dianggap pencuri atau perusak hutan karena tidak adanya selebar kertas kepemilikan. Imbasnya kemudian terjadi intimidasi, kriminalisasi, perampasan lahan kepada masyarakat lokal, hingga timbul suatu konflik.<sup>1</sup> Sayangnya, konflik di Indonesia terjadi terus menerus, bahkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 konflik agraria utamanya berbasis tanah meningkat hampir dua kali lipat dari angka 450 menjadi 659 kasus konflik, dengan luasan 520.491,87 hektar yang tersebar di provinsi seluruh Indonesia.<sup>2</sup> Dari jumlah itu, 10.554

---

<sup>1</sup> Andang Nusa Putra dkk., *Langit Dijunjung Bumi Dipijak: Potret Konflik di Kawasan Hutan Sumatera*, (Bogor: Sajogyo Institute, 2015), vi.

<sup>2</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2016*, "Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan," 5. Lihat juga dalam *Catatan Akhir Tahun 2017*,

hektar berada di wilayah Jawa Tengah, yang terdiri dari kawasan hutan dan non-hutan.<sup>3</sup>

Diantara sekian kasus penguasaan tanah di kawasan hutan yang berujung pada relasi konflik, adalah yang terjadi di desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Konflik bermula ketika lahan perkebunan warga yang merupakan tanah negara di mana atasnya terdapat Hak Guna Usaha (HGU) PT Sekecer Wringinsari, kemudian beralih menjadi milik Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum) Perhutani Kendal. Alih kepemilikan melalui proses tukar menukar lahan (*ruislag*) dengan PT Semen Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia bernomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014. Peralihan lahan ini kemudian mendapatkan penolakan dari warga Surokonto Wetan. Hal ini dikarenakan 450 warga menggantungkan sumber ekonominya pada lahan. Di samping itu, warga telah menggarap lahan secara turun-temurun dan mereka yang menghidupkan lahan ketika diterlantarkan PT Surmurpitu Wringinsari. Lahan seluas 127.821 hektar itu kini menjadi sengketa antara Perum Perhutani dengan warga Surokonto Wetan. Dampaknya, ditangkapnya dua warga Surokonto Wetan bernama Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin

---

“Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar di Pinggiran Jalan,” 6.

<sup>3</sup> <http://www.kpa.or.id/news/blog/tindaklanjuti-konsolidasi-lokasi-prioritas-reforma-agraria-kpa-jawa-tengah-temui-kanwil-bpn/29/07/2018>

dengan tuduhan perambahan dan perusakan hutan.<sup>4</sup> Hingga saat ini permasalahan sengketa pertanahan belum terselesaikan dan kedua warga masih menjadi tahanan di Lapas Kendal dengan vonis 8 (delapan) tahun penjara dan denda 10 (sepuluh) Milyar.

Fitriyah menyebutkan bahwa beberapa fenomena konflik disebabkan adanya perbedaan persepsi, kebutuhan, orientasi, dan tujuan yang berbeda antara pemerintah, pihak industri, dan masyarakat yang tidak dapat dikomunikasikan dengan baik dan bijak. Kondisi tersebut memerlukan strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang digunakan secara tepat, maka dapat menjadi sarana penanganan dan pemulihan konflik. Menurut Fitriyah, strategi komunikasi yang paling tepat digunakan adalah strategi komunikasi semua saluran dengan pendekatan partisipatif horizontal. Strategi komunikasi model ini tidak membatasi partisipasi semua pihak, sehingga semua pihak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya. Hanya saja, model komunikasi ini dalam kondisi konflik merupakan sesuatu yang tidak mudah diterapkan, iklim yang kurang kondusif menjadikan beberapa masyarakat tidak berani berkomunikasi secara terbuka. Perilaku komunikasi masyarakat selanjutnya terinspirasi oleh para *opinion leader* sebagai penggerak masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> YLBHI-LBH Semarang, “Kronologi Kasus Surokonto Wetan.”

<sup>5</sup> Neka Fitriyah, “Strategi Komunikasi dalam Upaya Penanganan Konflik Pembangunan Industrial,” 309-320. Diunduh dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381545&val=4028&title=STRATEGI%20KOMUNIKASI%20DALAM%20UPAYA%2>

Komunikasi sebagai basis dari relasi sosial, yaitu hubungan antar-anggota dalam komunitas masyarakat, menjadi salah satu elemen penting. Hubungan sosial lahir dari kesepahaman yang dikonstruksi melalui komunikasi. Melalui kerangka komunikasi, kemudian akan sampai pada realitas bahwa konflik merupakan elemen intrinsik dalam hubungan manusia hingga seringkali mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penting untuk memandang persoalan konflik tidak saja melalui perspektif hukum ataupun ekonomi, namun juga melalui komunikasi.

Kondisi konflik menempatkan hubungan antara yang tertindas dan yang menindas. Dakwah mengajarkan bahwa setiap ketimpangan harus diubah.<sup>7</sup> Aksinya dapat dilihat dari sejauh mana keberpihakan dan keterlibatan dari (hasil pemahaman) ajaran agama terhadap perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi disekitarnya ke arah yang lebih baik.<sup>8</sup>

Pada setiap peristiwa konflik, Islam mengajarkan supaya harus diselesaikan. Sebab kondisi damai merupakan bagian dari dakwah Islam.

---

OPENANGANAN%20KONFLIK%20PEMBANGUNAN%20INDUS  
TRIAL%20(Studi%20Kasus%20Konflik%20Masyarakat%20Padarinc  
ang%20Terhadap%20Pembangunan%20PT%20Aqua%20Danone)  
pada 1/8/2017

<sup>6</sup> Yuhdi Fahrimal dan Salfuryadi, "Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia," *Jurnal Riset Komunikasi* 1 (2014): 109

<sup>7</sup> Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 106.

<sup>8</sup> Fuad Faizi, "Pengantar Editorial Pemahaman Sosial Transformatif, *Jurnal Holistik* vo. 13 (2): 2012, v.

Untuk menangani konflik, Alquran menunjukkan bagaimana menghadapi suatu sengketa yang memicu terjadinya konflik, sebagaimana dalam surat al-Isra' (17) ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”<sup>9</sup>

Konflik kerap kali dimulai dengan pertentangan, sehingga ayat di atas menjelaskan bahwa dalam penyelesaian konflik dibutuhkan pengetahuan yang dimulai dari informasi dari apa sesungguhnya yang terjadi, baik informasi yang dimulai dari panca indera sampai dengan hati, dan semua informasi tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.<sup>10</sup> Studi ini menandai bahwa persoalan dakwah tidak saja dipahami sebagai kegiatan ceramah, motivasi keagamaan, ataupun khutbah, namun dakwah juga dapat memberikan dampak pada perubahan sosial.

Data penelitian tentang konflik dan strategi komunikasi untuk penyelesaiannya dalam penelitian ini didealektikkan menggunakan perspektif dakwah dan konsep strategi komunikasi dari para tokoh.

---

<sup>9</sup> *Al-Quran al-Karim*. Bandung: Syaamil Quran, t.th., 285.

<sup>10</sup> Hasan Waeduloh, “Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah,” *Jurnal Dakwah Tabligh* 1 (2014): 100.

Hingga akhirnya kajian dapat menggambarkan peta konflik dan strategi yang digunakan, serta memberikan masukan atas strategi komunikasi untuk penyelesaian konflik tanah yang terjadi di desa Surokonto Wetan. Kajian konflik agraria khususnya konflik tanah yang menjadi topik penelitian tidak kehilangan aktualitasnya. *Tirto.id* bahkan menyebut dalam salah satu reportasenya sebagai “Musim konflik agraria yang tak pernah berakhir,” disebabkan karena tingginya kuantitas konflik terutama di tahun 2016,<sup>11</sup> yang bahkan sampai penelitian ini dilakukan masih terus berlangsung.

## **B. Rumusan Masalah**

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab, yaitu:

1. Bagaimana konflik tanah yang terjadi di desa Surokonto Wetan?
2. Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan masyarakat dalam penyelesaian konflik?
3. Bagaimana proses strategi komunikasi dan konflik tanah ditinjau dari perspektif dakwah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, mengetahui gambaran konflik tanah yang terjadi di desa Surokonto Wetan. *Kedua*,

---

<sup>11</sup> Mawa Kresna, “Musim Konflik Agraria Tak Pernah Berakhir” dari <http://tirto.id/musim-konflik-agraria-yang-tak-pernah-berakhir-cc6j> diunduh pada 1/8/2017

mengetahui bagaimana strategi komunikasi masyarakat yang digunakan dalam penyelesaian konflik. *Ketiga*, mengetahui strategi komunikasi masyarakat dan konflik tanah yang ditinjau melalui perspektif dakwah.

## 2) Manfaat penelitian

- a) Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi khazanah pengetahuan ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selain itu, dari temuan-temuan ilmiah yang dihasilkan, diharapkan dapat menjadi tambahan kerangka menuju teori-teori baru dalam kajian resolusi konflik dan dakwah, serta strategi komunikasi masyarakat untuk konflik.
- b) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memiliki dampak pada pengembangan ilmu yang berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan.

## D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Yuhdi Fahrimal dan Safpuryadi berjudul *Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia*,<sup>12</sup> yang membahas tentang konflik agraria antara komunitas adat dengan perkebunan kelapa sawit. Tujuan penelitian adalah menganalisis strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik agraria di desa Cot Mee Kabupaten Nagan Raya dengan PT Fajar Baizury & brothers. Konflik ini didasari penggunaan lahan oleh perkebunan

---

<sup>12</sup> Yuhdi Fahrimal dan Safpuryadi, "Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia," *Jurnal Riset Komunikasi* 1 (2014): 109-127.

perusahaan sawit seluas 314 hektar yang diklaim masyarakat sebagai tanah adat. Kegagalan pemerintah daerah sebagai mediator disebabkan oleh posisi dilematis pemerintah daerah karena terkait dengan penerimaan pajak daerah dari perusahaan perkebunan sawit. Dalam upaya penyelesaian konflik di des Cot Mee perspektif komunikasi strategik digunakan lima tahapan penyusunan strategis, yaitu *problem definition, goal selection, strategy junctures, tactics, dan people's motivation for change*. Persamaan penelitian ada pada permasalahan konflik agraria yang diangkat dalam penelitian serta kerangka teoretis strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik. Perbedaannya adalah objek studi serta perspektif dakwah yang digunakan dalam tesis ini.

2. Penelitian Dian Taufik Ramadhan dkk berjudul *Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara)*,<sup>13</sup> menguraikan konflik yang terjadi antara PT. Sorik Mas Mining (PT. SMM), masyarakat Naga Juang, dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berakar pada hubungan ekonomi yang menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas. Penelitian ini berupaya melihat relasi

---

<sup>13</sup> Dian Taufik Ramadhan, Arif Budimanta, Soemarno Witoro Soelarno, "Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara)," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 12 (2014): 92-104.

di antara ketiga stakeholder tersebut. Melihat hal-hal yang menjadi sebab konflik, mengurai struktur dan dinamika konflik serta merumuskan strategi resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan, dimensi struktur dan dinamika sangat dipengaruhi oleh peran aktor yang mendorong peningkatan ketegangan dan eskalasi konflik. Resolusi konflik yang dirumuskan yaitu strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah strategi yang mengakomodir kepentingan dan ekspektasi dari dua stakeholder kunci yaitu: Pemkab Madina dan masyarakat Kecamatan Naga Juang. Persamaan penelitian ada pada kajian resolusi konflik. Perbedaan ada pada objek yang menjadi studi kasus. .

3. Penelitian Abu Rokhmad berjudul, *Negara Vs Petani: Konflik dan Resolusi Konflik Tanah Hutan Negara Prespektif Sosio-Legal dan Hukum Islam*.<sup>14</sup> Penelitian dilakukan atas konflik atau sengketa tanah kawasan hutan yang terjadi di Blora yang mencuat sejak 1998. Kajian tidak hanya difokuskan pada masalah-masalah yang menyebabkan sengketa, tetapi juga mekanisme penyelesaiannya. Selain itu, kajian diteruskan pada aspek bagaimana norma pengelolaan hutan menurut tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa resolusi sengketa tanah kawasan hutan dilakukan dengan menggunakan pendekatan nonlitigasi. Penyelesaian ini dapat dicapai melalui strategi-strategi, antara lain:

---

<sup>14</sup> Abu Rokhmad, *Negara Vs Petani: Konflik dan Resolusi Konflik Tanah Hutan Negara Prespektif Sosio-Legal dan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 215-218.

organisasi diri, kerjasama dan komunikasi dengan pihak yang memiliki masalah yang sama, demonstrasi, dan pembabatan serta perlawanan menuntut balas. Keempat strategi ini menghasilkan kerjasama dalam bentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sedangkan masalah klaim hak atas tanah antara masyarakat dan Perum Perhutani tidak ada solusi lebih lanjut. Persamaan penelitian ada pada prespektif kajian Islam dan resolusi konflik tanah. Perbedaannya yakni penggunaan pendekatan ilmu komunikasi.

4. Penelitian Hasan Waeduloh berjudul *Manajemen Konflik dalam Prespektif Dakwah*.<sup>15</sup> Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana resolusi konflik dalam prespektif dakwah dengan menyebutkan beberapa prinsip penyelesaian dan ayat-ayat Alquran. Hasilnya, penyelesaian konflik dapat ditempuh menggunakan berbagai cara. *Pertama*, menyelesaikan dengan mengumpulkan informasi mengenai konflik yang sedang terjadi, perintah ini terlukis dalam Alquran surat al-Isra' (17) ayat 36, an-Najm (53) ayat 28, al-Hujurat (49) ayat 12. *Kedua*, pihak-pihak yang terlibat konflik mengadakan islah, yaitu perundingan dengan perdamaian untuk menyelesaikan konflik. Islah merupakan proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik melalui musyawarah, negosiasi, bertukar informasi, saling

---

<sup>15</sup> Hasan Waeduloh, "Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah," *Jurnal Dakwah Tabligh* 1 (2014): 91-104.

mendengarkan penjelasan, melakukan sikap menerima dan memberi (*take and give*), untuk mencapai *win-win solution*. Proses musyawarah harus memperhatikan etika dialog, tidak menyinggung dan menyakiti, tidak menyalahgunakan kekuasaan, segera menyelesaikan konflik dan mencari solusi. Persamaan penelitian ada pada kajian resolusi konflik dalam perspektif dakwah. Perbedaan penelitian yakni kajian lapangan dan teori strategi komunikasi yang digunakan.

## E. Kerangka Teoretis

### 1. Penyelesaian Konflik

Konflik berasal dari bahasa Latin, *confligere*, berarti benturan. Kamus *Collins Concise* sebagaimana dikutip Gunaryo menyebutkan bahwa, konflik adalah sebuah pertentangan antara kekuatan yang berbeda, adapun wujud konflik dapat berupa fisik maupun ide-ide atau wacana.<sup>16</sup>

Menurut Fisher terdapat beberapa istilah dalam penyelesaian konflik:

1. Pencegahan konflik, bertujuan mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik.
2. Penanganan konflik, bertujuan mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian.

---

<sup>16</sup> Ahmad Gunaryo, “Konflik dan Pendekatan Terhadapnya,” dalam Ubaidillah Marsan (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Jakarta: Kemenag RI, 2017), 25-26.

3. Pengelolaan atau Manajemen konflik, bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif.
4. Resolusi konflik, bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
5. Transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan ke kekuatan positif.<sup>17</sup>

Istilah-istilah di atas sering digunakan dan dipertukarkan dalam kajian penyelesaian konflik, dua yang paling populer digunakan adalah manajemen konflik dan resolusi konflik.<sup>18</sup>

Paradigma resolusi konflik menurut Liliweri menawarkan pendekatan yang sangat pragmatis terhadap perdamaian melalui pengembangan dan perbaikan ketrampilan untuk menganalisis konflik dan menanggapi dengan strategi efektif komunikasi dan negosiasi. Paradigma ini menganjurkan kepada para praktisi resolusi konflik agar lebih berfokus pada proses-proses interaksi antara individu-individu dan kelompok sebagaimana hubungan yang menjadi ciri khas mereka. Menurut paradigma resolusi konflik, konflik merupakan sesuatu yang wajar pada semua tingkat interaksi manusia dan organisasi, mulai dari

---

<sup>17</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 287-288.

<sup>18</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, 287-288.

konflik antarpersonal ke antar-etnis serta konflik internasional. Meskipun semua level konflik ini dapat menimbulkan keterasingan dan makin membesarnya penderitaan manusia, namun ada baiknya konflik tidak boleh diarahkan dengan sengaja pada kekerasan, di sini sering kali diperlukan perubahan-perubahan besar dalam hubungan dan sistem sosial melalui demokratisasi dan gerakan hak-hak sipil dan lain-lain. Ini sekaligus berarti bahwa perdamaian harus dipahami sebagai proses terus menerus berurusan dengan ketrampilan mencegah atau melakukan transformasi konflik melalui komunikasi yang manusiawi.<sup>19</sup>

Menurut Rokhmad, ada dua mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik ataupun sengketa, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Adapun paradigma non-litigasi adalah paradigma yang berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak. Falsafah resolusi non-litigasi tidak untuk mencari kemenangan mutlak di satu pihak, sehingga harus ada pihak lain yang kalah. Paradigma ini lebih mendorong agar konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak sebagai pemenang (*win-win solution*). Apabila terdapat keinginan yang tak terpenuhi, maka kedua

---

<sup>19</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana, 2011), 450.

belah pihak harus menanggung beban kalah yang sama beratnya.<sup>20</sup> Suatu peristiwa konflik seringkali menggunakan dua pendekatan, baik litigasi maupun non-litigasi. Adapun dalam kerangka komunikasi strategis maka perencanaan itu meliputi upaya litigasi maupun non-litigasi, meliputi perumusan tujuan, rencana dan model aksi.

## 2. Strategi Komunikasi

Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *communicatio*, dari akar kata *communis*. *Communis* di sini sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai komunis dalam kajian politik. Arti *communis* adalah sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan.<sup>21</sup>

Komunikasi mempunyai peranan penting sebagai alat untuk mengomunikasikan apa yang menjadi keinginan seseorang kepada pihak lain. Kegiatan ini memerlukan cara-cara tertentu yang tepat, proporsional, jelas, dan terarah sehingga maksud yang akan disampaikan dapat dengan mudah dipahami orang lain atau komunikan. Tanpa cara dan metode yang tepat, maka pesan (*content*) yang akan disampaikan rentan disalahpahami, terdistorsi, dan tereduksi sehingga pesan tersebut berpotensi *interpretable* bahkan kontroversi di mata komunikan. Oleh karena itu, setiap bentuk

---

<sup>20</sup> Abu Rokhmad, "Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, (18) 2016: 49-63. DOI: 10.21580/ihya.17.1.1731

<sup>21</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, cet.IX, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2015), 3-4.

komunikasi memerlukan strategi-strategi tertentu sesuai dengan isi pesan, konteks, audien atau komunikan yang menjadi sasaran komunikasi, baik komunikasi secara langsung maupun tak langsung.<sup>22</sup>

Strategi berasal dari akar bahasa Yunani *strategos* yang secara harfiah berarti “seni umum,” term ini berubah menjadi kata sifat *strategia* berarti “keahlian militer” yang kemudian diadaptasi dalam bidang bisnis modern. Adapun strategi komunikasi menurut Liliweri selalu dihubungkan dengan: 1) siapa saya bicara, 2) maksud apa saya bicara, 3) pesan apa yang harus disampaikan kepada seseorang, 4) cara bagaimana saya menyampaikan pesan kepada seseorang, 5) bagaimana mengukur dampak pesan tersebut.<sup>23</sup>

Rogers memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Middleton menjelaskan definisi strategi komunikasi sebagai kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima, sampai pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.<sup>24</sup>

Santucci menyebutkan strategi komunikasi adalah sebuah desain yang menyeluruh dan komprehensif yang terdiri dari serangkaian aktifitas yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menilai isu-isu

---

<sup>22</sup> “Pengantar Redaksi,” dalam Alo Liliweri, *Strategi Komunikasi Masyarakat*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), v.

<sup>23</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*, 240

<sup>24</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), 32.

kritis, mendesain dan mengimplimentasikan straetgi, memantau dan mengevaluasi hasil.<sup>25</sup>

Effendy menyebutkan strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk arah tetapi juga menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Adapun strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana teknik operasioanlnya, yang dapat dicapai menggunakan pendekatan (*approach*) yang bisa berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi.<sup>26</sup>

Selanjutnya ia menetapkan beberapa tahapan dalam strategi komunikasi: *pertama*, menetapkan tujuan dan sasaran yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: *reputation management goal* (berhubungan dengan identitas dan persepsi organisasi), *relationship management goal* (berkaitan dengan hubungan organisasi dengan publiknya), *task management goal* (berhubungan dengan cara melakukan suatu tugas). *Kedua*, tahap formulasi aksi dan strategi respon yang menggunakan dua jenis strategi, yaitu: proaktif strategi (muncul atas inisiatif organisasi) dan reaktif strategi (reaksi atas pengaruh lingkungan organisasi).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Fabio Maria Santucci, *Strategic Communication for Rural Development*, (t.t.t.: The World Bank, 2005), 4.

<sup>26</sup> Effendy, *Dinamika Komunikasi*, 29.

<sup>27</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 35.

Adapun Cangara dalam menyusun strategi komunikasi mengembalikan format kepada elemen komunikasi yang dikemukakan Harold Laswell, yakni *who says what to whom through what channel and what effects*, yang dijelaskan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, menyusun pesan, memilih media dan saluran komunikasi.<sup>28</sup>

Strategi komunikasi banyak digunakan untuk studi kebijakan pembangunan.<sup>29</sup> Salah satunya dalam laporan yang dikeluarkan Kebijakan Lingkungan dan Promosi Strategi untuk Pembangunan Berkelanjutan (GTZ) di Jerman. Strategi komunikasi dalam konteks ini digunakan sebagai syarat yang harus dipenuhi dan sebagai instrumen pembuatan kebijakan yang efektif dan partisipasi publik: mulai dari merumuskan visi, negosiasi dan pembuatan kebijakan, membangun dan menerapkan rencana untuk mengawasi dampak-dampak. Komunikasi memberikan pertukaran informasi, membangun kesepahaman antara opini dan minat yang berbeda, dan memfasilitasi bangunan pengetahuan, pembuatan keputusan dan aksi pendekatan yang lembut sebuah perusahaan terhadap pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2013), 108-115.

<sup>29</sup> Effendy, *Dinamika Komunikasi*, 28.

<sup>30</sup> Susanne Willner (ed.), *Strategic Communication for Sustainable Development*, (Eschborn: Scnelter Druck, 2006), 7.

Silvio Waisboard mengemukakan lima tahapan penyusunan strategi, yaitu *problem definition* (terkait perumusan suatu masalah), *goal selection* (pilihan tujuan), *strategy junctures* (terkait strategi tertentu yang akan digunakan), *tactics* (pemilihan taktik), dan *people's motivation for change* (motivasi untuk berubah).<sup>31</sup> Konsep Waisbord ini selanjutnya akan digunakan dalam melakukan analisis masalah dalam penelitian ini.

### 3. Perspektif Dakwah Terhadap Konflik Tanah dan Strategi

#### Penyelesaian Konflik

Kata perspektif dalam kamus *Collins* berarti adalah cara berpikir khusus tentang sesuatu, terutama yang dipengaruhi oleh keyakinan atau pengalaman.<sup>32</sup> Definisi lainnya menyebutkan bahwa perspektif adalah suatu penekanan atau sudut pandang.<sup>33</sup>

Dakwah berasal dari kata *da'â-yad'û-da'wan* atau *da'watan, du'â'an*, dan *da'wâ*. Asal makna *da'â* menurut Ibnu Faris, ialah memalingkan sesuatu kepada diri kita melalui suara atau pembicaraan. Ibrahim Anis mengartikan *da'â* sebagai menuntut kehadiran sesuatu atau mengharapakan kebaikan. Kata ini dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berseru, menyeru, memohon, atau berdoa. Memohon

---

<sup>31</sup> Silvio Waisbord, "The Strategic Politics of Participatory Communication," 156-162

<sup>32</sup> <https://collinsdictionary.com/dictionary/english/perspective> diakses pada 28/07/2018

<sup>33</sup> "Overview of Theories of Human Behavior & The Social Environment," <http://home.apu.edu/~ksetterlund/2012-2013/theories%20handout%20with%20terminology.pdf> diunduh pada 28/07/2018

sesuatu kepada Allah disebut doa, sedangkan mengajak orang kepada kebaikan disebut dakwah.<sup>34</sup>

Konotasi dakwah lazimnya diartikan mengajak dan mendorong sasaran untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejelekan, atau memerintah melalui pekerjaan makruf dan melarang bertindak mungkar. Dakwah dapat juga diartikan mengajak sasaran ke jalan Allah, yakni agama Islam. Pengertian tersebut dapat dipahami dari alquran surat Ali Imran (3) ayat 104 dan surat an-Nahl (16) ayat 125.<sup>35</sup>

Menurut Amrullah Ahmad inti dakwah Islam jika dirinci mengandung beberapa hal: *pertama*, dakwah Islam adalah usaha orang-orang beriman mewujudkan ajaran Islam. *Kedua*, sasaran dakwah adalah semua segi kehidupan, baik perorangan (*fardiyah*), keluarga (*usrah*), kelompok (*thaiifah*), masyarakat (*mujtama'*), dan negara (*daulah*). *Ketiga*, dilaksanakan secara berjamaah (terorganisir) dengan sistem dan metode tertentu. *Keempat*, tujuan empiriknya terwujudnya masyarakat berkualitas *khaira ummah* dan negara berkualitas *tayyib wa rabb ghafur*. *Kelima*, tujuan universalnya terwujudnya Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, dan *keenam* tujuan akhirnya kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat dalam ridha Allah.<sup>36</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka aktivitas dakwah tidak hanya sebatas ceramah yang dilakukan di mimbar, tetapi mempunyai

---

<sup>34</sup> Hasan Zaini, "Da'i," dalam *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, ed. Sahabuddin, dkk, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 152.

<sup>35</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), 119.

<sup>36</sup> Amrullah Ahmad, "Konstruksi Keilmuan Dakwah," 12-13.

makna yang lebih luas dan dalam, yakni sebuah aksi nyata yang dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

Dakwah dengan spirit perubahan ini disebut dakwah bil hal, suatu bentuk ajakan kepada Islam dalam bentuk amal, kerja nyata, terhadap kebutuhan penerima dakwah. Sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah.<sup>37</sup>

Dakwah dengan semangat perubahan pada dasarnya merespon keberadaan orang-orang yang tersisih dari perubahan sosial, karena tidak memiliki kekuatan sosial ekonomi dan politik. Mereka disebut kaum *dhu'afa* yakni lemah ekonomi, dan menjadikan mereka *mustadh'afin* yakni lemah politik dan lemah harkat dan kemanusiaannya. Alquran secara tegas menunjukkan dan mengabarkan ke arah pembebasan kaum lemah, dan tertindas dengan menunjuk teks *mustadh'afin*. (QS Al-Anfal 8:26, al-Nisa; 4: 75, 97-98, 127). Teks ini sangat transformatif, karena kelemahan yang melekat pada mereka, menurut Alquran disebabkan *by nature*, *by accident*, melainkan juga oleh faktor-faktor lainnya (*by design*), yang dalam istilah sosiologis disebut faktor-faktor struktural atau dalam terminologi politik diakibatkan oleh sistem kekuasaan yang otoriter, represif, dan tiran.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 178.

<sup>38</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, "Islam Transformatif: Tafsir Keberpihakan kepada Mustadh'afin," makalah training Taruna Melati Utama, PP IPM Kendal, 18 Agustus 2017

Penggunaan Alquran dengan merujuk teks *mustadh'afin* sebagai kelompok lemah, marginal, dan tertindas tersebut sangat terlihat jelas dalam teks, “dan harta si kaya ada bagian instrinsik bagi si miskin” (QS al-Ma’arij 70:25, al-Dzariyat 51: 19). Dengan demikian Alquran mengafirmasikan model keadilan distributif, agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja (QS al-Hasyr 59: 7). Hal ini menunjukkan dimensi transformatif teks Alquran yang berdialog dengan situasi sejarah masa silam, dengan konteks kini dan masa depan saat problem kemiskinan serta penindasan merajalela di mana-mana. Pada saat yang sama, harta dan kekayaan hanya berputar di antara mereka yang kaya serta berkuasa.<sup>39</sup>

Terkait penyelesaian konflik dalam Alquran dapat ditempuh menggunakan beberapa cara:<sup>40</sup> *pertama*, menyelesaikan dengan mengumpulkan informasi mengenai konflik yang sedang terjadi, perintah ini terlukis diantaranya dalam surat An-Najm (53) ayat 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ

شَيْئًا

---

<sup>39</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, “Islam Transformatif: Tafsir Keberpihakan kepada Mustadh’afin,” makalah training Taruna Melati Utama, PP IPM Kendal, 18 Agustus 2017

<sup>40</sup> Hasan Waeduloh, “Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah,” *Jurnal Dakwah Tabligh* 1 (2014): 91-104.

“Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.”<sup>41</sup>

*Kedua*, pihak-pihak yang terlibat konflik mengadakan *islah*, yaitu perundingan dengan perdamaian untuk menyelesaikan konflik. *Islah* merupakan proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik melalui musyawarah, negosiasi, bertukar informasi, saling mendengarkan penjelasan, melakukan sikap menerima dan memberi (*take and give*), untuk mencapai *win-win solution*. Proses musyawarah harus memperhatikan etika dialog, tidak menyinggung dan menyakiti, tidak menyalahgunakan kekuasaan, segera menyelesaikan konflik dan mencari solusi. Firman Allah terkait musyawarah dalam surat asy-Syuara (42) ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>42</sup>

Alquran juga mengamanatkan agar tidak melakukan perusakan (konflik) setelah kondisi damai, sebagaimana Alquran surat al-A'raf (7) ayat 56:

---

<sup>41</sup> *Al-Quran al-Karim*. Bandung: Syaamil Quran, t.th., 527.

<sup>42</sup> *Al-Quran al-Karim*. Bandung: Syaamil Quran, t.th., 387.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٤﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>43</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, menurut Creswell, kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok orang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>44</sup>

Spesifikasi metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus, yang memahami obyek berupa kelompok masyarakat secara mendalam. Sedangkan pendekatan penelitian adalah ilmu komunikasi dan ilmu dakwah dalam pradigma kritis. Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti yang menunjuk pada sudut pandang kelimuan. Paradigma kritis memberikan ruang bagi peneliti untuk mampu mengidentifikasi

---

<sup>43</sup> *Al-Quran al-Karim*. Bandung: Syaamil Quran, t.th., 151

<sup>44</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*, Terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5.

ketidakadilan dalam sistem dan struktur yang ada serta melakukan transformasi terhadapnya.<sup>45</sup>

## 2. Objek dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah konflik tanah yang terjadi di Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Waktu penelitian dilakukan pada September 2017- Juli 2018, dimulai sejak dilakukan studi kepustakaan, penelitian lapangan hingga mendapatkan kesimpulan.

Konflik di Surokonto Wetan Kendal ini melibatkan antara warga lokal dengan Perhutani. Kasus ini penting karena terkait dengan tanah sebagai kebutuhan dasar yang didalamnya bergantung 450 KK penggarap. Kasus bergulir sejak Desember 2014 hingga sekarang, posisinya berada dalam perkembangan proses pengajuan grasi kepada dua warga yang divonis delapan tahun penjara dan denda 10 miliar. Selain menjadi isu regional di Kendal dan Jawa Tengah, kasus ini telah menjadi isu nasional. *Sounding* kasus dilakukan hingga ke Istana Negara, Mahkamah Agung, KPK, Ombudsman, KLHK, Kementerian Hukum dan HAM, Gubernur, Bupati, diskusi di berbagai perguruan tinggi dan sebagainya. Konteks kasus tidak terlepas dari kasus PT Semen Indonesia di Rembang yang telah bergulir lebih dahulu, karena terkait dengan tukar guling (lahan pengganti) kepada Perhutani untuk lahan yang ada di Rembang.

---

<sup>45</sup> Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist press, 2001), 34.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Pengambilan data penelitian berdasarkan tujuan atau kebutuhan penelitian (*purposive sampling*). Jenis ini biasa digunakan dalam riset eksplorasi atau riset lapangan. Sampling ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kasus melalui investigasi dan untuk mendapatkan pemahaman kasus yang mendalam.<sup>46</sup> Mencakup informasi tentang latar belakang historis, geografis, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan masyarakat serta latar belakang terjadinya konflik, dan aktivitas masyarakat dalam penyelesaian konflik.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dari objek (*wholeness*), informasi digali secara komprehensif, tidak hanya dari partisipan dan informan utama melalui wawancara mendalam, tetapi juga orang di sekitar objek penelitian, serta catatan-catatan mengenai objek penelitian.<sup>47</sup> Informasi meliputi akar dan gambaran komprehensif konflik yang terjadi serta strategi komunikasi yang digunakan masyarakat.

Data penelitian diambil dari beberapa sumber, yaitu:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data primer diperoleh

---

<sup>46</sup> W. Laurence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Terj. Edina T. Sofia, (Jakarta: Indeks, 2013), 298-299.

<sup>47</sup> Mudjia Rahardjo, "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya," makalah untuk Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017: 1-26. <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf> diunduh pada 27/9/2017

dari wawancara semi terstruktur dan mendalam,<sup>48</sup> yang dilakukan untuk mengetahui fakta konflik secara langsung kepada masyarakat desa Surokonto Wetan diantaranya kepada M. Khasan Bisri sebagai koordinator Perkumpulan Petani Surokonto Wetan (PPSW), Mat Ghufro, Tutik, Kaswanto, Nur Aziz (semuanya tergabung dalam PPSW), serta Bambang Rasyono selaku Kepala Desa Surokonto Wetan.

- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder dan bersifat melengkapi data primer. Sumber sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber kedua. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menjadi pendukung data-data primer dalam melengkapi dan membantu dalam riset.<sup>49</sup> Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa: dokumentasi dari putusan pidana Pengadilan Negeri Kendal, putusan pidana Pengadilan Tinggi Semarang, dokumen kronologi kasus, pemberitaan dan rilis di media dan catatan lain yang berkaitan dengan konflik tanah di Surokonto Wetan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 41-42

<sup>49</sup> Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, 42

Pengumpulan data penelitian konflik dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan mendalam, dokumentasi, dan observasi nonpartisipan, meliputi 5 W dan 1 H: *Who*-siapa saja yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam konflik, *Which*-jenis konflik seperti apa yang melibatkan mereka, *Why*-apa sebab dua pihak atau lebih terlibat dalam konflik, *When*-kapan konflik itu terjadi, *Where*-di mana konflik itu terjadi, *How*-bagaimana proses awal sampai akhir konflik itu terjadi.<sup>50</sup> Selanjutnya teknik pengumpulan data guna menjawab pertanyaan penelitian, sebagaimana berikut:

Tujuan	Data Primer		Data Sekunder
	<i>Indepth</i>	Observasi	
Memahami realitas konflik	Alat: pedoman wawancara. Cara kerja: merekam dan mencatat Substansi: seluruh informasi berkaitan dengan asal muasal dan dinamika konflik. Informan: masyarakat Surokoto Wetan, Kepala Desa Surokonto Wetan Pemilihan informan: purposif dan <i>snowball</i> .	Cara: pengamatan. Cara kerja: mencatat dan foto suasana. Substansi: informasi lain yang relevan dengan sebab konflik	Substansi: data penunjang, baik yang berkenaan dengan sebab-sebab konflik, maupun tentang warga lokal. Sumber: pers rilis, pemberitaan pers lokal/nasional, institusi terkait:, LBH Semarang.
Memahami strategi	Alat: pedoman wawancara.	Cara: pengamatan.	Substansi: data penunjang baik

<sup>50</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 294.

<p>komunikasi masyarakat yang digunakan untuk penyelesaian konflik</p>	<p>Cara kerja: merekam dan mencatat  Substansi: seluruh informasi yang berkaitan dengan strategi komunikasi yang digunakan masyarakat.  Informan: masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Surokonto Wetan.  Pemilihan informan: purposif.</p>	<p>Cara kerja: mencatat dan foto kegiatan.  Substansi: informasi lain yang relevan untuk menggambarkan strategi komunikasi masyarakat.</p>	<p>berkenaan dengan strategi komunikasi yang digunakan  Sumber: ,  penelusuran rekam data atau rekam kegiatan melalui media online.</p>
<p>Menggunakan perspektif dakwah dalam konflik dan strategi penyelesaian konflik</p>	<p>Alat: pedoman wawancara  Cara kerja: merekam dan mencatat  Substansi: seluruh informasi berkaitan dengan akar dan dinamika konflik yang di dalamnya terdapat proses konflik  Informan: masyarakat Surokonto Wetan  Pemilihan informan: purposif.</p>	<p>Cara: pengamatan.  Cara kerja: mencatat dan foto suasana.  Substansi: informasi lain yang relevan dengan sebab konflik</p>	<p>Substansi: data penunjang, baik yang berkenaan dengan sebab-sebab konflik, maupun tentang warga lokal.  Sumber: pers rilis, pemberitaan pers lokal/nasional.</p>

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Modifikasi dari tabel instrumen pengumpulan data Dian Taufik Ramadhan, Arif Budimanta, Soemarno Witoro Soelarno, “Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal dengan Perusahaan Pertambangan”, 95.

## 5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan data penelitian menurut Moleong menggunakan triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, melalui: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dengan latar belakang yang berbeda, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, diantaranya: catatan manajemen konflik, rilis di berita, hasil putusan sidang. Hasil-hasil pembandingan tersebut bukan berarti merupakan kesamaan pendapat, pandangan, atau pemikiran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 178.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui berbagai metode, baik wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dilakukan analisis. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. *Pertama*, reduksi data, merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>53</sup>

*Kedua*, penyajian data, dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah bentuk teks naratif, selain itu data kualitatif dapat disajikan melalui matriks, grafik, jaringan, dan bagan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan awal dalam penelitian dapat dilakukan sejak proses reduksi dan penyajian data hingga kemudian kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi atau dicek ulang kebenarannya melalui triangulasi, tukar pikiran dengan teman sejawat, dan lainnya.<sup>54</sup>

Khusus untuk analisis konflik, digunakan pemetaan konflik dapat membantu mengetahui secara lebih mudah hal-hal berikut ini:

---

<sup>53</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjeptjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), 15-17.

<sup>54</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 17-19.

1. Identitas para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik.
2. Jenis relasi para pihak yang terlibat dalam konflik.
3. Berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik.
4. Berbagai isu yang terlibat dalam konflik.
5. Pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik.<sup>55</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis terbagi dalam tiga bagian yaitu: *pertama*, bagian awal, berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran.

*Kedua*, bagian utama dari isi penelitian, yang terdiri dari beberapa bab, meliputi:

### **BAB I      Pendahuluan**

Penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian berupa jenis dan pendekatan, sumber data,

---

<sup>55</sup> Tolkhah, "Pemetaan Konflik," 96-97.

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

**BAB II** Landasan Teoretis

Bab ini dibagi menjadi empat sub bab. *Pertama*, tentang Konflik Tanah. *Kedua*, tentang Strategi Komunikasi Masyarakat. *Ketiga*, tentang Penyelesaian Konflik. *Keempat*, tentang Dakwah dan Penyelesaian Konflik.

**BAB III** Konflik Tanah di Desa Surokoto Wetan

Memuat obyek penelitian secara keseluruhan tentang realitas konflik, serta strategi komunikasi yang digunakan masyarakat dalam penyelesaian konflik.

**BAB IV** Analisis Strategi Komunikasi Masyarakat

Berisi analisis konflik, strategi komunikasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan perspektif dakwah dalam strategi komunikasi.

**BAB V** Penutup

Berisi kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan disertai kritik dan saran, serta penutup.

*Ketiga*, bagian akhir tesis meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti.

**BAB II**  
**KERANGKA TEORETIS**  
**STRATEGI KOMUNIKASI MASYARAKAT DALAM**  
**PENYELESAIAN KONFLIK TANAH: PERSPEKTIF**  
**DAKWAH**

**A. KONFLIK TANAH**

**1) Pengertian Konflik**

Konflik berasal dari bahasa Latin, *confligere*, *con* (*together*) berarti bersama dan *fligere* (*to strike*) berarti benturan.<sup>56</sup> Kamus *The Collins Concise* sebagaimana dikutip Gunaryo menyebutkan bahwa, konflik adalah sebuah pertentangan antara kekuatan yang berbeda, adapun wujud konflik dapat berupa fisik maupun ide-ide atau wacana. Gunaryo sendiri mendefinisikan konflik sebagai bentuk penyikapan terhadap perbedaan yang melahirkan kekerasan, baik kekerasan fisik serta non-fisik seperti teror kata-kata berupa ancaman dan lainnya.<sup>57</sup>

Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai perbedaan persepsi mengenai suatu kepentingan (*perceives divergence of interest*). Kepentingan di sini berarti perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap,

---

<sup>56</sup> Hasan Waeduloh, "Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah," *Jurnal Dakwah Tabligh* 15(2014): 93.

<sup>57</sup> Ahmad Gunaryo, "Konflik dan Pendekatan Terhadapnya," dalam Ubaidillah Marsan (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Jakarta: Kemenag RI, 2017), 25-26.

tujuan, dan niat. Kepentingan yang bersifat universal misalnya, kebutuhan rasa aman, identitas, penerimaan di lingkungan sosial (*social approval*), kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya, dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik.<sup>58</sup>

Wirawan mengartikan konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih baik melalui bahasa verbal maupun nonverbal, yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dalam menghadapi konflik, sehingga terjadi interaksi konflik melalui agresi maupun negosiasi, yang menghasilkan keluaran konflik. Keluaran konflik bisa berupa ditemukannya solusi atas konflik, seperti *win win solution*, *win lose solution*, serta *lose lose solution*. Keluaran konflik juga bisa menciptakan perubahan sistem sosial.<sup>59</sup>

Dari beberapa pendapat ahli di atas, walaupun mempunyai perbedaan redaksi tetapi mempunyai kesamaan dalam inti pengertiannya, bahwa konflik berawal dari perbedaan tujuan yang kemudian menimbulkan pertentangan yang ditunjukkan melalui ekspresi verbal maupun nonverbal.

## **2) Pengertian Tanah**

Kata “tanah” dalam kamus bahasa Inggris disebut *land, soil, area of land, earth, ground, country*. Konteks pembahasan ini, secara ilmiah

---

<sup>58</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 21.

<sup>59</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 5-7.

lebih digunakan istilah *land*, seperti tanah partikelir yang dikenal *private land*, dan sebagainya.<sup>60</sup> sedangkan dalam bahasa Arab disebut *ardh*.<sup>61</sup> Adapun tanah dalam kajian hukum merupakan salah satu sektor yang diatur dalam masalah agraria.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupannya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.<sup>62</sup>

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal I ayat (2), bahwa: “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.” Tanah dalam ruang

---

<sup>60</sup> Peter Salim, *The Contemporary Indonesian-English Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2003), 1148.

<sup>61</sup> Kata tanah dalam Alquran erat kaitannya dengan *ardh* yang digunakan menyebut sistem tata surya, inti bumi, permukaan atau hamparan bumi yang terdapat gunung-gunung sebagai pasak dan yang menarik hujan serta mengatur suhu udara dan aliran air, serta sebuah tempat untuk kehidupan manusia dengan berbagai kebutuhan berupa air, hewan, tumbuh-tumbuhan, angin, bergantinya siang dan malam, dan lainnya. Lihat dalam Sahabuddin (et.al.) ed., *Ensiklopedia Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 94-95.

<sup>62</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), 3

lingkup agraria merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Selanjutnya, pengertian bumi disebutkan dalam UUPA Pasal I ayat (4) adalah permukaan, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.<sup>63</sup> Dari paparan beberapa landasan konstitusi, maka dapat diketahui bagaimana tanah dan sumber daya agraria lainnya digunakan untuk membangun masyarakat dan demi kesejahteraan. Selain itu, dalam UU nomor 5 disebutkan bahwa kehidupan rakyat hingga perekonomiannya bersorak agraris, maka keberadaan tanah merupakan hal yang sangat penting, jika pemerintah tidak ingin rakyat menjadi buruh tani tanpa tanah.

Hak atas tanah adalah memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki haknya. Kata “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan. Kata “mengambil manfaat” berarti bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.<sup>64</sup> Berdasarkan pengertian di atas, tanah adalah keseluruhan bumi, baik permukaan, dalam bumi, maupun yang ada di dalam air. Hak atas tanah adalah wewenang untuk mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki haknya. Adapun tanah yang

---

<sup>63</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 2004), 5.

<sup>64</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 10.

dimaksud dalam penelitian ini adalah permukaan tanah yang menjadi bagian dari kawasan hutan.

### **3) Pengertian Konflik Tanah**

Istilah konflik tanah seringkali dipertukarkan dengan istilah sengketa tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN-RI) No. 11/2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,<sup>65</sup> memberi batasan mengenai sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan.

- a. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa dan konflik pertanahan.
- b. Konflik pertanahan, merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang sudah mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara politis.
- c. Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan

---

<sup>65</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2017*, 4.

lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.<sup>66</sup>

Jadi, konflik tanah dapat diartikan sebagai perbedaan kepentingan yang melahirkan pertentangan baik antar individu maupun kelompok yang berdampak luas secara sosio-politis, yang dieskpresikan baik secara fisik maupun nonfisik atas berbagai kepentingan yang mendasari perebutan hak atas tanah. Pilihan kata tanah sendiri merupakan spesifikasi dari UUPA 1960 yang mendefinisikan tanah merupakan bagian dari bumi, yang menjadi cakupan agraria (bumi, air, dan ruang angkasa). Adapun konflik tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik yang diakibatkan kebijakan atau putusan pejabat publik (pusat dan daerah), secara langsung (mengeluarkan kebijakan) atau tak langsung (melakukan pembiaran), melibatkan banyak korban dan menimbulkan dampak yang meluas, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik.<sup>67</sup>

#### **4) Hak Milik Tanah**

Kepemilikan seringkali merujuk kepada sesuatu yang nyata yang dapat dilihat atau dipunyai seseorang. Kepemilikan dalam istilah hukum tidak dimaksudkan atas kepemilikan suatu objek, tetapi hubungan antara

---

<sup>66</sup> Mohd. Yunus, "Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau," *Jurnal Menara* 12(2013): 25-26

<sup>67</sup> Modifikasi dari pengertian konflik agraria dalam *Catatan Akhir Tahun 2017*, 5.

seseorang dan barang, yang dapat diklaim. Adapun hak kepemilikan merujuk pada aturan yang khusus yang dengannya orang dapat mengatur seberapa lama dan dengan kondisi seperti apa (misalnya, seseorang yang dapat menjual, menyewa, atau merusak suatu obyek). Terdapat beberapa hak yang berkaitan dengan tanah:

- 1) Hak untuk mendapat keuntungan dari tanah, misalnya pengelolaan lahan atau tanah yang diambil rumputnya untuk pakan ternak
- 2) Hak untuk memutuskan bagaimana menggunakan tanah dan untuk memutuskan siapa yang diizinkan untuk menggunakan dan dengan kondisi seperti apa (hak mengatur atau manajemen)
- 3) Hak untuk mendapatkan pemasukan dari hasil menggunakan lahan (*income right*)
- 4) Hak untuk transformasi tanah (*capital right*)
- 5) Hak untuk menyampaikan tanah untuk yang lain (misalnya, alokasi ulang) atau untuk para ahli waris (yakni warisan), untuk menjualnya atau untuk memberinya
- 6) Hak untuk mengeluarkan dari tanah<sup>68</sup>

Amanat dasar UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (pasal 33

---

<sup>68</sup> Food and Agricultural Organization (FAO), *Land and Property Rights*, (Italy: Communication Division of FAO, 2010), 12.

UUD 1945). Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, lebih lanjut menjelaskan bahwa sebesar-besar kemakmuran rakyat yang dimaksudkan di sini adalah dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.” Dua amanat dasar di atas bertujuan untuk merombak beragam susunan dan ketimpangan bangsa secara merata, hal inilah yang menjadi substansi dari reforma agraria. Reforma agraria hakekat maknanya “penataan kembali (atau pembaruan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah atau wilayah, demi kepentingan petani kecil dan buruh tani tak bertanah. Ia tidak sekadar soal distribusi tanah, namun sebagai alat koreksi bagi segala kondisi yang timpang, tidak adil, tidak berpihak dan menjauhkan prinsip pemerataan, kedaulatan, dan keadilan sosial.<sup>69</sup> Penataan ini seringkali dianggap bertolak belakang dengan pembangunan, maka pembangunan infrastruktur harus lebih diorientasikan kepada kepentingan umum yang implikasinya adalah memudahkan akses yang lemah untuk mempertahankan surplus value yang mereka miliki. Pembangunan juga semestinya tidak dengan mudah menghilangkan akses rakyat pada tanah yang sebelumnya mereka miliki, lalu menggantinya dengan sejumlah

---

<sup>69</sup> Endriartono Sutarto dan Eko Cahyono, “Reforma Agraria Kehutanan: Pemulihan Hak dan Persemaian Peradaban Manusia di Kawasan Hutan,” Ismatul Hakim dan Lukas R. Wibowo (ed.), *Hutan Untuk Rakyat*, (Yogyakarta: LKiS, 2014), 3-4.

uang dan tidak bertanggungjawab atas kelangsungan kualitas hidup mereka paska pengambilan tanah .<sup>70</sup>

Pengaturan hak milik tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur dalam pasal; 4 ayat 1, yaitu: “Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: *pertama*, hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara. *Kedua*, hak atas tanah yang bersifat sekunder. Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Hak milik menurut Pasal 20 ayat 1 UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah

---

<sup>70</sup> Budiman Sudjatmiko, “Pembangunan yang Menyingkirkan,” Ismatul Hakim dan Lukas R. Wibowo (ed.), *Hutan Untuk Rakyat*, (Yogyakarta: LKiS, 2014), 174.

dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun temurun, artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Diperbolehkan selama memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah dihapus. Terpenuhi, artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Terjadinya hak milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu:

1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, dilakukan melalui pembukaan hutan yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat. Atau hak milik atas tanah terjadi karena timbulnya lidah tanah (*aanslibbing*) di tepi sungai, danau, ataupun laut.
2. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah, hak milik ini diperoleh dari tanah negara melalui permohonan pemberian hak milik oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

3. Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal I, Pasal II, Pasal VII ayat (1) ketentuan-ketentuan konversi UUPA. Konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA (Pasal 16 UUPA). Penegasan konversi yang berasal dari tanah milik adat diatur dalam peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) NO. 2 Tahun 1962 tentang penegasan dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah.<sup>71</sup>

Adapun tanah bekas hak guna usaha (*hak erfpacht*) dapat diberikan kepada petani melalui langkah-langkah berikut ini: *pertama*, pemerintah melalui sejumlah kebijakan mengakui lahan yang sudah digarap oleh rakyat, dalam hal ini berpegang pada UU No. 8 Darurat tahun 1954. Pengakuan ini berkonsekuensi berkurangnya luas perkebunan hak *erfpacht* yang disebutkan dalam HGU yang baru (jika terjadi pengalihan kekuasaan atas tanah) atau HGU lama yang diperpanjang. *Kedua*, tanah bekas hak *erfpacht* yang telah digarap oleh rakyat dan diakui pemerintah ini kemudian dikembalikan kepada negara dan menjadi tanah negara. Tanah negara inilah yang menjadi obyek *land reform*. *Ketiga*, petani yang menggarap tanah negara diprioritaskan sebagai subyek *land reform* dan

---

<sup>71</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, 94-96.

keberadaannya disahkan sesuai dengan prinsip *land reform* yang berlaku.<sup>72</sup>

## B. STRATEGI KOMUNIKASI MASYARAKAT

### 1) Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari derivat kata Yunani *Srategos* (jenderal), yang seharusnya terbentuk frasa *strategike episteme* (pengetahuan jenderal) atau *strategon sophia* (kearifan jenderal). Makna ini dikarenakan kosakata Yunani terdapat kata *stratos* (bala tentara) dan *again* (memimpin), kemudian ada *strategika*, yaitu fungsi-fungsi dan kualitas kejenderalan. Kata lainnya, strategi adalah kiat memimpin bala tentara atau secara lebih umum adalah kiat kepemimpinan.<sup>73</sup> Dari derivasi kata strategi ini dapat dilihat bahwa strategi awal mulanya berkaitan dengan militer.

Secara istilah, terdapat berbagai pendapat dari para pakar dengan latar belakang militer. Luttwak, pakar dari militer Amerika, mengartikan strategi yaitu: seni dan pengetahuan untuk pengembangan dengan menggunakan politik, ekonomi, psikologi, dan kekuatan militer sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam keadaan damai dan perang, untuk menghasilkan dukungan maksimal terhadap kebijakan, untuk meningkatkan kemungkinan dan sebuah konsekuensi yang menguntungkan serta memperkecil kesempatan kegagalan. Jenderal

---

<sup>72</sup> Dianto Bachriadi dan Anton Lucas, *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*, (Jakarta: KPG, 2001), 48.

<sup>73</sup> Daoed Joesoef, *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 2

Beaufre mengartikan bahwa strategi adalah seni yang mendialogkan kemauan yang digunakan sebagai kekuatan untuk meresolusi konflik.<sup>74</sup>

Istilah strategi kini telah menjadi istilah yang populer di kalangan manajer, begitu terlepas dari kata “medan tempur” maka strategi mencakup semua bidang kegiatan manusia, masing-masing mengklaim strateginya. Terkadang ia dipakai begitu saja sebagai sinonim dari kata *planning*, atau *organization*, atau *management*. Namun istilah yang beragam itu tidak dapat terlepas dari hakikat awal strategi. Peperangan—masih dalam pengertian militer—bukanlah suatu kerja olektif biasa. Ia melibatkan banyak unsur masyarakat dan berisiko besar, termasuk nyawa manusia. Maka ia harus dipikirkan dan disiapkan dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu. Karena itu ia berwujud berupa keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi, strategi adalah keseluruhan operasi intelektual dan fisik yang diniscayakan untuk menanggapi, menyiapkan, dan mengendalikan setiap kegiatan kolektif di tengah-tengah konflik.<sup>75</sup>

Strategi dalam pengertian pembangunan masyarakat berkaitan dengan visi jangka panjang, membangun aliansi, pendekatan tujuan dan orientasi aksi, merencanakan prioritas, konsistensi yang logis dalam

---

<sup>74</sup> Daoed Joesoef, *Studi Strategi*, 3

<sup>75</sup> Daoed Joesoef, *Studi Strategi*, 5.

membuka elemen strategi tahap per-tahap, manajemen aktifitas, budget, dan sumber daya manusia.<sup>76</sup>

Definisi yang berperspektif organisasi sosial menjelaskan bahwa strategi merupakan segala rencana tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku, dan taktik publik. Untuk itu sebagai suatu rencana di dalam strategi harus memuat: 1) tujuan, sasaran dan target yang jelas; 2) serangkaian taktik dan kegiatan terkait; 3) dilaksanakan dengan cara terorganisir dan sistematis.<sup>77</sup>

## **2) Pengertian Komunikasi**

Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *communicatio*, dari akar kata *communis*. *Communis* di sini sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai komunis dalam kajian politik. Arti *communis* adalah sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan.<sup>78</sup>

Griffin mengartikan komunikasi sebagai proses yang berkaitan dengan membuat dan menafsirkan pesan yang memperoleh sebuah respon. Dari pernyataan ini dapat diketahui lima cakupan komunikasi,

---

<sup>76</sup> GTZ (ed.), *Strategic Communication for Sustainable*, (Eschborn: Schneller Druck, 2006), 22

<sup>77</sup> Dedy Susanto, "Pola Strategi Dakwah MTA di Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Dakwah* 35(2015): 164.

<sup>78</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, cet.IX, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2015), 3-4.

yaitu pesan, cara mengkreasikan pesan, cara memaknai pesan, sebuah proses yang berhubungan, dan pesan yang memperoleh sebuah respon.<sup>79</sup>

Komunikasi mempunyai peranan penting sebagai alat untuk mengomunikasikan apa yang menjadi keinginan seseorang kepada pihak lain. Kegiatan ini memerlukan cara-cara tertentu yang tepat, proporsional, jelas, dan terarah sehingga maksud yang akan disampaikan dapat dengan mudah dipahami orang lain atau komunikan. Tanpa cara dan metode yang tepat, maka pesan (*content*) yang akan disampaikan rentan disalahpahami, terdistorsi, dan tereduksi sehingga pesan tersebut berpotensi *interpretable* bahkan kontroversi di mata komunikan. Oleh karena itu, setiap bentuk komunikasi memerlukan strategi-strategi tertentu sesuai dengan isi pesan, konteks, audien atau komunikan yang menjadi sasaran komunikasi, baik komunikasi secara langsung maupun tak langsung.<sup>80</sup>

### 3) Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi menurut Liliweri selalu dihubungkan dengan: 1) siapa saya bicara, 2) maksud apa saya bicara, 3) pesan apa yang harus disampaikan kepada seseorang, 4) cara bagaimana saya menyampaikan pesan kepada seseorang, 5) bagaimana mengukur dampak pesan tersebut.<sup>81</sup> Dari pendapat ini dapat dilihat jika perspektif strategi

---

<sup>79</sup> Em Griffin, *A First Look at Communication Theory*, eight edition, (New York: McGraw Hill, 2012), 6-8.

<sup>80</sup> "Pengantar Redaksi," dalam Alo Liliweri, *Strategi Komunikasi Masyarakat*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), v.

<sup>81</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana, 2011), 240.

komunikasi merupakan komunikasi terencana, yang bermula dan berakhir pada publik, serta merupakan aktifitas pokok manajemen.<sup>82</sup>

Kajian strategi komunikasi meneliti bagaimana organisasi publik dan privat mengatur komunikasi internal dan komunikasi eksternal untuk mendapat banyak peluang untuk sukses. Strategi komunikasi umumnya identik dalam bidang *public relation* (humas), *advertising* (periklanan), marketing dan politik.<sup>83</sup>

Strategi komunikasi dalam aspek praktis juga digunakan dalam studi kebijakan pembangunan.<sup>84</sup> Salah satunya dalam laporan yang dikeluarkan Kebijakan Lingkungan dan Promosi Strategi untuk Pembangunan Berkelanjutan (GTZ) di Jerman. Strategi komunikasi dalam konteks ini digunakan sebagai syarat yang harus dipenuhi dan sebagai instrumen pembuatan kebijakan yang efektif dan partisipasi publik: mulai dari merumuskan visi, negosiasi dan pembuatan kebijakan, membangun dan menerapkan rencana untuk mengawasi dampak-dampak. Komunikasi memberikan pertukaran informasi, membangun kesepahaman antara opini dan minat yang berbeda, dan memfasilitasi bangunan pengetahuan, pembuatan keputusan dan aksi pendekatan yang

---

<sup>82</sup> Yuhdi Fahrimal dan Sappuriyadi, "Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian konflik Agraria di Indonesia," *Jurnal Jurkom* 1(2018): 114.

<sup>83</sup> Silvio Waisbord, "The Strategic Politics of Participatory Communication," dalam Karin Gwinn Wilkins, Thomas Tufte, dan Rafael Obregon, *The Handbook of Development Communication and Social Change, first edition*, (t.t.: John Wiley & Sons, 2014), 148.

<sup>84</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, 28.

lembut sebuah perusahaan terhadap pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta.<sup>85</sup>

Rogers memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Middleton menjelaskan definisi strategi komunikasi sebagai kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima, sampai pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.<sup>86</sup>

Effendy menyebutkan strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk arah tetapi juga menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Adapun strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana teknik operasionalnya, yang dapat dicapai menggunakan pendekatan (*approach*) yang bisa berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi.<sup>87</sup>

Effendy menetapkan beberapa tahapan dalam strategi komunikasi: *pertama*, menetapkan tujuan dan sasaran yang dikelompokkan menjadi

---

<sup>85</sup> GTZ (ed.), *Strategic Communication for Sustainable Development*, 7.

<sup>86</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), 32.

<sup>87</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, 29.

tiga, yaitu: *reputation management goal* (berhubungan dengan identitas dan persepsi organisasi), *relationship management goal* (berkaitan dengan hubungan organisasi dengan publiknya), *task management goal* (berhubungan dengan cara melakukan suatu tugas). Kedua, tahap formulasi aksi dan strategi respon yang menggunakan dua jenis strategi, yaitu: proaktif strategi (muncul atas inisiatif organisasi) dan reaktif strategi (reaksi atas pengaruh lingkungan organisasi).<sup>88</sup>

Adapun Cangara dalam menyusun strategi komunikasi mengembalikan kembali kepada elemen komunikasi yang dikemukakan Harold Laswell, yakni *who says what to whom through what channel and what effects*, yang terdiri dari langkah-langkah berikut ini: menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, menyusun pesan, memilih media dan saluran komunikasi.<sup>89</sup>

#### **4) Pengertian Masyarakat**

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *society*, yang berasal dari bahasa Latin *socius*, yang berarti kawan. Sedangkan kata masyarakat sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi.<sup>90</sup>

Koentjaraningrat mengartikan masyarakat dari prespektif antropologi, bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia

---

<sup>88</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, 35.

<sup>89</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2013), 108-115.

<sup>90</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 143.

yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>91</sup>

Menurut MacIver dan Page, mengatakan bahwa: masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia secara keseluruhan. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.<sup>92</sup>

Ralph Linton menjelaskan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.<sup>93</sup>

Novri Susan mengartikan masyarakat dengan menggunakan istilah masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah kondisi alamiah yang eksis dalam setiap konteks wilayah negara bangsa di dunia walaupun tidak setiap konteks wilayah negara bangsa memiliki kemajemukan, dan tingkat kemajemukan yang berbeda-beda. Masyarakat mejemuk disusun oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial, seperti identitas keagamaan, keetnisan, identitas profesi, dan berbagai kelompok sosial yang mendefinisikan diri secara unik dan berbeda dari kelompok lain. Konsekuensi dari masyarakat majemuk terhadap kehidupan seperti

---

147 <sup>91</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*,

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi revisi cet. 47, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 21.

stabilitas dan harmoni sosial dan persaingan identitas dalam arena-arena sosial. Secara umum dari semua konsekuensi tersebut adalah konflik sosial.<sup>94</sup>

### **5) Strategi Komunikasi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Tanah**

Makna strategi sesungguhnya berkaitan dengan rencana dan tindakan. Strategi kaitannya dengan rencana (*plan*), dikenali sebagai suatu tindakan dalam merancang pencapaian sesuatu. Sementara dalam kaitannya dengan tindakan (*act*), strategi dikenali sebagai suatu tindakan dalam merancang pencapaian sesuatu.<sup>95</sup>

Konflik dalam kerangka komunikasi menurut Berger et.al. dalam tipologi pembagian konflik membagi konflik dalam dua kategori, yaitu konflik interpersonal dan konflik antar-kelompok. Meski dibedakan, namun terdapat benang merah antara keduanya. Konflik interpersonal merupakan pertentangan antar-individu, maka berkonflik hanya karena perbedaan pandangan dan interpretasi atas simbol dalam interaksi. Namun, interpretasi dan perbedaan pandangan tersebut akan berubah seiring waktu, apa yang dipahami saat ini mungkin akan berbeda di masa yang akan datang. Adapun konflik antar-kelompok melibatkan pertentangan antar-kelompok atas perbedaan identitas. Mereka mempunyai perbedaan dalam kaitan relasi antar kelompok dengan relasi

---

<sup>94</sup> Novri Susan, "Konstruksi Sosial Konflik," dalam *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, ed. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (Jakarta: Kencana, 2004), 423.

<sup>95</sup> Aristiono Nugroho, Suharno, Tullus Subroto, *Relasi Kuasa dalam Strategi Pertahanan di Desa Prigelan*, (Yogyakarta: STPN Press, 2016), 8.

antar individu, perbedaan dalam proses interpretasi informasi dalam interaksi antar-personal mungkin tidak akan sesulit dalam interaksi antar-kelompok. Sistem jaringan yang ada dalam kelompok akan membuat konflik sulit diselesaikan jika sudah berkembang terlalu jauh. Namun konflik antar antar-kelompok dapat diantisipasi jauh sebelum konflik melebar melibatkan seluruh anggota kelompok. Dalam hal ini strategi komunikasi mendapatkan tempatnya. Strategi komunikasi dimaknai sebagai seperangkat aturan yang harus dijalankan untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pesan guna mencapai tujuan secara efektif. Konflik tanah yang terjadi di masyarakat, dalam kerangka komunikasi dapat dikategorikan sebagai konflik antar kelompok, yakni masyarakat sebagai kelompok di satu sisi dan berhadapan dengan pemerintah ataupun korporasi sebagai kelompok di sisi yang lain.<sup>96</sup>

Praktik strategi komunikasi masyarakat digunakan dalam berbagai bidang, diantaranya untuk konteks pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Pendekatan strategi komunikasi ini dapat dilihat perbedaannya dengan komunikasi konvensional, yang dapat dilihat dalam tabel:<sup>97</sup>

No	Pendekatan Komunikasi Konvensional	Pendekatan Strategi Komunikasi
1	Manajer fokus pada media	Manajer menganalisis sistem

<sup>96</sup> Yuhdi Fahrimal dan Safpuriyadi, “Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian konflik Agraria di Indonesia,” 113

<sup>97</sup>GTZ (ed.), *Strategic Communication for Sustainable Development*, 19.

	dan pesan	yang lebih luas dan menyusun program dengan keluaran aksi strategis
2	Fokus pada meyakinkan orang secara individual namun lingkungan sosial tidak diperhatikan	Fokus melakukan intervensi pada tujuan, audiens, dan pesan untuk menentukan media apa yang akan digunakan
3	Komunikasi merupakan sebuah corong aktifitas, yang terpisah dari proyek (riset)	Komunikasi secara penuh terintegrasi dengan proyek, bahkan sejak permulaan rencana
4	Konten atau isi pesan dikesampingkan dan tidak menjawab pertanyaan mengapa dan apa	Target audiens menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan terdapat pertanyaan yang dijawab, meliputi mengapa dan apa.

Strategi komunikasi dalam manajemen konflik merupakan elemen yang sangat penting. Strategi komunikasi tidak hanya memperhatikan aspek tahapan perencanaan, namun juga penting untuk membuat tujuan komunikasi terwujud. Untuk mencapai satu tujuan tersebut strategi komunikasi harus mampu menunjukkan operasionalnya secara taktis

harus dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan itu bisa berubah sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi. Dengan demikian, strategi komunikasi baik secara makro (*planned multi-media strategy*) maupun secara mikro (*single communication medium strategy*) mempunyai fungsi ganda. *Pertama*, menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. *Kedua*, menjembatani *cultural gap* akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.<sup>98</sup>

Penulis dalam penelitian ini menggunakan konsep Silvio Waisbord, yang mengemukakan strategi komunikasi dalam lima tahap, yaitu: *problem definition, goal selection, strategy junctures, tactics, dan people motivation.*<sup>99</sup> 1) *Problem definition* atau definisi permasalahan adalah secara mendasar tentang hubungan antar pihak yang berada dalam relasi, yang mempunyai ketertarikan dan kepentingan yang berbeda. 2) *Goal selection* adalah pemilihan tujuan, merupakan sebuah proses yang dipilih oleh para anggota yang menjadikan para individu sadar akan isu dan pilihan-pilihan yang akan mereka capai. 3) *Strategy junctures* adalah strategi tertentu yang berimbas pada aksi-aksi yang digunakan. 4) *Tactics* umumnya dihubungkan dengan kampanye yang diorganisir dan dilakukan dalam bidang politik, ekonomi dan jaringan sosial untuk

---

<sup>98</sup> Yuhdi Fahrimal dan SAFPURIYADI, *Jurnal Jurkom*, 113

<sup>99</sup> Silvio Waisbord, "The Strategic Politics of Participatory Communication," 156-162

mencapai tujuan yang berbeda-beda. 5) *People's motivation for change*, motivasi seseorang untuk berubah mempengaruhi bagaimana tindakan masyarakat untuk mencapai *goals* atau tujuan.

### C. PENYELESAIAN KONFLIK

Menurut Fisher terdapat beberapa istilah dalam penyelesaian konflik:

6. Pencegahan konflik, bertujuan mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik.
7. Penanganan konflik, bertujuan mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian.
8. Pengelolaan atau manajemen konflik, bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif.
9. Resolusi konflik, bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relative dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
10. Transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan ke kekuatan positif.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 287-288.

Istilah yang sering digunakan dan dipertukarkan dalam penyelesaian konflik adalah manajemen konflik dan resolusi konflik.<sup>101</sup> Adapun dalam penyelesaian konflik, komunikasi menduduki elemen yang sangat penting. Bukan hanya sekadar *tools*, komunikasi menjadi hati dan jantung proses penyelesaian konflik.<sup>102</sup>

Adapun mekanisme penyelesaian konflik menurut Rokhmad dibagi menjadi dua jenis, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Adapun paradigma non-litigasi adalah paradigma yang berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak. Falsafah resolusi non-litigasi tidak untuk mencari kemenangan mutlak di satu pihak, sehingga harus ada pihak lain yang kalah. Paradigma ini lebih mendorong agar konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak sebagai pemenang (*win-win solution*). Apabila terdapat keinginan yang tak terpenuhi, maka kedua belah pihak harus menanggung beban kalah yang sama beratnya.<sup>103</sup> Adapun kekhasan komunikasi cenderung mewarnai resolusi non-litigasi.

---

Lihat juga dalam Solihan, "Memahami Konflik," Ubaidillah Masran (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 15-16.

<sup>101</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, 287-288.

<sup>102</sup> Yuhdi Fahrimal dan Safpuriyadi, "Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian konflik Agraria di Indonesia," *Jurnal Jurkom* 1(2018), 113

<sup>103</sup> Abu Rokhmad, "Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 18(2016): 49-63. DOI: 10.21580/ihya.17.1.1731

Untuk manajemen atau pengelolaan konflik, Ting-Toomey mengidentifikasi lima perbedaan respon dalam situasi ketika terdapat ketidaksesuaian kebutuhan, ketertarikan, atau tujuan. Lima style tersebut antara lain: *avoiding (withdrawing)* atau menarik diri, *obliging (giving in)* atau membantu, *compromising (negotiating)* atau berkompromi, *dominating (competing)* atau persaingan, dan *integrating (problem solving)* atau mencari *win-win solution*.<sup>104</sup>

Menurut Moore ada beberapa bentuk dan proses pengelolaan konflik:

- 1) *Avoidance*: pihak-pihak berkonflik saling menghindari dan berharap konflik bisa terselesaikan dengan sendirinya.
- 2) *Informal problem solving*: pihak-pihak berkonflik setuju dengan pemecahan masalah yang diperoleh secara informal.
- 3) *Negotiation*: ketika konflik masih terus berlanjut, maka para pihak berkonflik perlu melakukan negosiasi. Artinya mencari jalan keluar dan pemecahan masalah secara formal. Hasil dari negosiasi bersifat prosedural yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam negosiasi.
- 4) *Mediation*: munculnya pihak ketiga yang diterima oleh kedua pihak, karena dipandang dapat membantu para pihak berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai.

---

<sup>104</sup> Em Griffin, *A First Look at Communication Theory*, 412

- 5) *Executive dispute resolution approach*: kemunculan pihak lain yang memberi suatu bentuk penyelesaian konflik.
- 6) *Arbitration*: suatu proses tanpa paksaan dari para pihak berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang dipandang netral atau imparsial.
- 7) *Judicial approach*: terjadinya intervensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang dalam memberi kepastian hukum.
- 8) *Legislative approach*: intervensi oleh dewan legislatif yang mempunyai kewenangan dalam membuat undang-undang.
- 9) *Extra legal approach*: penanganan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal dan mungkin tidak dimiliki oleh pihak lawan. Salah satu pihak bisa memanfaatkan kekuatannya untuk menciptakan *non-violent action* dan *violence*. Model ini terjadi pada kasus ekspansi Amerika Serikat terhadap Irak.

Pengelolaan konflik Moore tidak selalu berjalan sebagai proses bertahap. Hal ini tergantung pada konteks dan jenis konflik. Misalnya rezim otoriter yang memanipulasi pengelolaan konflik *judicial settlement*. Rezim memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengontrol lembaga hukum seperti pengadilan untuk menentukan segala bentuk keputusan yang memenangkan pihak rezim atau pihak yang dibela oleh rezim.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Novri Susan, *Sosiologi Konflik*, (Jakarta: Kencana, 2009), 163-164.

Suatu konflik yang terjadi dapat melibatkan antara pihak yang setara ataupun tidak setara, yang disebut konflik simetris dan asimetris. Konflik simetris adalah konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang setara. Adapun konflik antara pihak yang tidak setara disebut konflik asimetris, seperti konflik yang terjadi antara kelompok mayoritas dan minoritas, konflik antara pemerintah dan kelompok perlawanan, seorang majikan dan karyawan dan sebagainya. Di sini akar konflik terletak bukan pada masalah atau kepentingan tertentu yang dapat memisahkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi terletak dalam struktur dan hubungan antara mereka.<sup>106</sup> Konflik asimetris ini pula yang terjadi dalam konflik tanah yang menjadi bahasan dalam penelitian.

#### **D. PERSPEKTIF DAKWAH TERHADAP KONFLIK TANAH DAN STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK**

##### **1) Perpektif Dakwah Terhadap Konflik Tanah**

Dakwah berasal dari kata *da'â-yad'û-da'wan* atau *da'watan*, *du'â'an*, dan *da'wâ*. Asal makna *da'â* menurut Ibnu Faris, ialah memalingkan sesuatu kepada diri kita melalui suara atau pembicaraan. Ibrahim Anis mengartikan *da'â* sebagai menuntut kehadiran sesuatu atau mengharapkan kebaikan. Kata ini dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berseru, menyeru, memohon, atau berdoa. Memohon sesuatu

---

<sup>106</sup> Hugh Miall, Oliver Rambostham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Terj. Tri Budhi Sastrio (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 18.

kepada Allah disebut doa, sedangkan mengajak orang kepada kebaikan disebut dakwah.<sup>107</sup>

Dakwah lazimnya diartikan mengajak dan mendorong sasaran untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejelekan, atau memerintah melalui pekerjaan makruf dan melarang bertindak mungkar. Dakwah dapat juga diartikan mengajak sasaran ke jalan Allah, yakni agama Islam.<sup>108</sup> Pengertian tersebut dapat dipahami dari Alquran surat Ali Imran (3) ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Dakwah menurut syaikh Ali Mahfud adalah mendorong (memotivasi) untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk (Allah), menyuruh orang mengerjakan kebaikan, melarang mengerjakan kejelekan, agar bahagia dunia dan akhirat.<sup>109</sup>

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa dakwah merupakan seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau mengubah situasi kepada

---

<sup>107</sup> Hasan Zaini, “Da’i,” dalam *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, ed. Sahabuddin, dkk, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 152.

<sup>108</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), 119.

<sup>109</sup> Syaikh Ali Mahfudz, *Hidayatul Mursyidin*, (Beirut: Dâr al-I’shom, 1979), 5.

situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekadar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Terutama pada masa sekarang ini, dakwah harus lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>110</sup>

Adapun Sahal Mahfudh melalui definisi dari Syaikh Ali Mahfudh bahwa tujuan dakwah erat kaitannya dengan keberhasilan memotivasi. Memperhatikan teori kebutuhan (*hierarchy of need*): kebutuhan fisik (makan, sandang, papan), kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri, sehingga dari sini kegiatan dakwah adalah memberikan motivasi kepada orang lain dengan memperhatikan kebutuhan kelompok sasaran. Apalagi muara dakwah tidak lain adalah tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Sesungguhnya dakwah dalam pengertian ini adalah memberdayakan masyarakat atau rakyat. Pendakwah harus mengetahui secara pasti, menggali kebutuhan kelompok, menggali potensi (manusia, alam, dan teknologi) yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>111</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka aktivitas dakwah tidak hanya sebatas ceramah yang dilakukan di mimbar, tetapi

---

<sup>110</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), 304.

<sup>111</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 106-107.

mempunyai makna yang lebih luas dan dalam, yakni sebuah aksi nyata yang dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai tidak hanya untuk kebahagiaan akhirat tetapi juga kebahagiaan di dunia. Oleh sebab itu, dakwah tidak dapat dilepaskan dengan realitas sosial, termasuk dalam kajian penyelesaian konflik tanah. Sebagaimana yang dipaparkan Supena, bahwa esensi dakwah adalah transformasi sosial melalui internalisasi nilai-nilai positif dalam masyarakat. Melalui dakwah, nilai-nilai yang ada dalam Alquran dan sunnah diupayakan untuk menjadi bagian dari nilai yang tumbuh dalam kesadaran moral masyarakat.<sup>112</sup>

Dakwah dengan spirit perubahan ini disebut dakwah bil hal, suatu bentuk ajakan kepada Islam dalam bentuk amal, kerja nyata, terhadap kebutuhan penerima dakwah. Sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah.<sup>113</sup> Dalam pengertian lebih luas, dakwah bil hal dimaksudkan sebagai keseluruhan upaya mengajak orang baik secara individu maupun berkelompok untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntutan Islam.<sup>114</sup>

Dakwah dengan semangat perubahan pada dasarnya merespon keberadaan orang-orang yang tersisih dari perubahan sosial, karena tidak

---

<sup>112</sup> Ilyas Supena, *Filsafat Ilmu Dakwah: Perspektif Ilmu Sosial*, (Semarang: Abshor, 2007), 224.

<sup>113</sup> Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 178.

<sup>114</sup> Akhmad Sagir, "Dakwah bil Hal: Prospek dan Tantangan Da'i," *Alhadharah* 14(2015): 17

memiliki kekuatan sosial ekonomi dan politik. Mereka disebut kaum *dhu'afa* yakni lemah ekonomi, dan menjadikan mereka *mustadh'afin* yakni lemah politik dan lemah harkat dan kemanusiaannya. Alquran secara tegas menunjukkan dan mengakarkan ke arah pembebasan kaum lemah, dan tertindas dengan menunjuk teks *mustadh'afin*. (QS Al-Anfal 8:26, al-Nisa; 4: 75, 97-98, 127). Teks ini sangat transformatif, karena kelemahan yang melekat pada mereka, menurut Alquran disebabkan *by nature, by accident*, melainkan juga oleh faktor-faktor lainnya (*by design*), yang dalam istilah sosiologis disebut faktor-faktor struktural atau dalam terminologi politik diakibatkan oleh sistem kekuasaan yang otoriter, represif, dan tiran.<sup>115</sup>

Penggunaan Alquran dengan merujuk teks *mustadh'afin* sebagai kelompok lemah, marginal, dan tertindas tersebut sangat terlihat jelas dalam teks, “dan harta si kaya ada bagian instrinsik bagi si miskin” (QS al-Ma’arij 70:25, al-Dzariyat 51: 19). Dengan demikian Alquran mengafirmasikan model keadilan distributif, agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja (QS al-Hasyr 59: 7). Hal ini menunjukkan dimensi transformatif teks Alquran yang berdialog dengan situasi sejarah masa silam, dengan konteks kini dan masa depan saat problem kemiskinan serta penindasan merajalela di mana-mana. Pada saat yang

---

<sup>115</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, “Islam Transformatif: Tafsir Keberpihakan kepada Mustadh’afin,” makalah training Taruna Melati Utama, PP IPM Kendal, 18 Agustus 2017

sama, harta dan kekayaan hanya berputar di antara mereka yang kaya serta berkuasa.<sup>116</sup>

Konsep dakwah bil hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqâshid al-syariah*), yakni bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Menurut Al-Syatibi terdapat lima pokok yang menjadi tujuan hidup manusia, yaitu: *hifzh al-dîn* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzh al-mâl* (memelihara harta). Dalam mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini, al-Syatbi membagi kepada tiga tingkatan, yaitu: *pertama*, kebutuhan *dharûriyât* (primer), yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Lima sendi prioritas yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi ini tidak terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak akan terwujud baik di dunia dan akhirat. *Kedua*, kebutuhan *hajiyyat* (sekunder) yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadannya tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya menimbulkan kesulitan saja. *Ketiga*, kebutuhan *tahsiniyyat*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan akhlak yang mulia, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah.

---

<sup>116</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, "Islam Transformatif: Tafsir Keberpihakan kepada Mustadh'afin," makalah training Taruna Melati Utama, PP IPM Kendal, 18 Agustus 2017

Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud maka kehidupan manusia tidak akan teranacam kekacauan. Namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatuhan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.<sup>117</sup> Dari konsep ini, selanjutnya akan dilihat bagaimana kepemilikan tanah sebagai salah satu aspek dari *maqashid al-syariah*.

Fazlur Rahman menjelaskan bahwa Alquran tidak turun dalam ruang hampa, tetapi ia diturunkan dalam kerangka memberi respon dan solusi terhadap persoalan sosial yang berkembang. Berdasarkan analisisnya terhadap konsep iman, Islam, dan taqwa yang menjadi konsep kunci etika Islam, ia berkesimpulan bahwa nilai-nilai sentral dalam ajaran Islam adalah nilai tauhid (monoteisme) dan keadilan sosial.<sup>118</sup> Tauhid mengandung pengertian sentralitas dan urgensitas Tuhan bagi kehidupan manusia. Sistem kepercayaan ini menurut Rahman penting untuk meletakkan sikap pasrah (*islam*), memiliki integritas (*iman*), dan bertanggungjawab (*taqwa*). Sistem nilai ini kemudian berimplikasi pada lahirnya kewajiban-kewajiban dalam Islam yang mencakup *arkan al-Islam* (rukun atau pilar-pilar Islam), seperti shalat, dan prinsip lainnya. Sementara keadilan sosial, merupakan dimensi lain yang menjadi konsep sentral dalam etika Islam. Sebab Alquran pertama kali diturunkan berperan sebagai petunjuk masalah-masalah moral, spiritual, dan

---

<sup>117</sup> Arif Wibowo, "Maqashid Asy-Syariah: The Ultimate Objective of Syariah," *Islamic Finance-04*: 14-18

<sup>118</sup> Ilyas Supena, *Filsafat Ilmu Dakwah*, 225-228.

problem-problem sosial tertentu, terutama politeisme (pemujaan kepada lebih dari satu Tuhan) dan ketimpangan sosial ekonomi. Salah satunya tercermin dalam Alquran surat al-Hujurat (59) ayat 7, bahwa “Kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya.” Sehingga ditetapkanlah zakat yang tujuan-tujuannya dirinci dalam Alquran surat 9 ayat 60. Sementara prinsip egaliter, tercermin dalam konsep *syûra* (QS. 42: 38), yang berlaku untuk semua bidang: politik, religius, sosial, ekonomi, dan sebagainya.<sup>119</sup> Konsep tauhid dan keadilan sosial ini menjadi prinsip dasar dalam penyelesaian konflik.

Respon Islam atas persoalan tanah tercermin dari kerasnya nada Rasulullah SAW saat merespon orang-orang yang melakukan perampasan lahan secara aniaya:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat” (HR Muslim).<sup>120</sup>

Hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat Sa’id bin Zaid setelah mengalami sengketa tanah dengan seorang perempuan bernama Arwa binti Uways, yang mengadukan sengketa ini kepada Marwan bin Hakam yang saat itu menjabat sebagai khalifah Dinasti Umayyah. Merasa direnggut haknya oleh Arwa binti Uways, Sa’id bin Zaid sampai mengucapkan kutukan bahwa jika benar haknya direnggut, “Semoga

---

<sup>119</sup> Ilyas Supena, *Filsafat Ilmu Dakwah*, 225-228.

<sup>120</sup> Lihat dalam “Kitâb: al-Masâqât, Bab: Tahrim ad-Dhulm wa Ghasbhu al-Ardh wa Ghairuha,” hadis ke 138 (1610). Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1992), 1230.

Allah membutakan matanya dan mematikannya di tanahnya,” yang kemudian terkabul; Arwa hidup buta di sisa hidupnya sampai meninggal.

121

Hadis di atas dan latar belakang periwayatannya menunjukkan bahwa sedari awal, misi dakwah Islam telah menyentuh dimensi materiil dari kehidupan sosial, prasyarat-prasyarat bagi kehidupan berupa tanah di mana manusia hidup, dengan berbagai persoalannya. Dengan kata lain, Islam telah berhadapan secara materialis dengan fakta bahwa prasyarat kehidupan itu dapat berlangsung dengan tidak adil dan syarat konflik, dan Islam mau tak mau dituntut menjawab persoalan itu demi menegakkan suatu tatanan sosial yang lain. Di mana keadilan terwujud dan dimungkinkan. Sehingga umat Islam secara konsekuen, tidak dapat bersikap abai dan harus menyikapi dengan sungguh-sungguh persoalan itu. Kerasnya nada Rasulullah mengisyaratkan bahwa problem agraria telah hadir semenjak era Rasul, dan tampaknya terus terjadi di kalangan umat Islam di periode kemudian.<sup>122</sup>

Ketimpangan dan ketidakpastian penguasaan dan pengelolaan tanah beserta segala potensi alam yang dimilikinya menjadi faktor utama yang mendorong struktur yang tidak adil bagi masyarakat. Tuntutan dan keadilan akan segera mengemuka manakala masyarakat merasakan sumber daya yang ada tidaklah memberi manfaat bagi kehidupan

---

<sup>121</sup> Muhammad Al-Fayyadl, “Pengantar: Islam, Pembebasan, dan Keadilan Agraria,” dalam *Islam dan Agraria* oleh Gita Anggraini, (Yogyakarta: STPN Press, 2016), vii-viii.

<sup>122</sup> Muhammad Al-Fayyadl, “Pengantar: Islam, Pembebasan, dan Keadilan Agraria,” vii-viii.

mereka.<sup>123</sup> Prinsip keadilan dalam Islam dapat dilihat dari ayat-ayat Alquran yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan menentang kezaliman, diantaranya surat al-Ma'idah (5) ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شِقَاقُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ  
اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan yang diajarkan oleh Islam dalam hal menata penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber air adalah bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, namun menolak monopoli. Hal ini dapat dilihat pada fiqih Islam, dimana tanah dapat dimiliki pribadi (*haqq at-tamlik*), di samping tanah-tanah yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang disebut dengan *al-hima*.<sup>124</sup> Rasulullah menetapkan *hima* atas air, padang rumput, dan api. Ketiganya merupakan sumber publik atau sumber penghidupan orang banyak, dimana setiap orang mempunyai hak terhadapnya. Oleh karenanya, Rasulullah melarang

---

<sup>123</sup> Oki Hajiansyah Wahab dan Muhammad Ridho, “Menjejaki Akses Terhadap Keadilan dalam Konflik Agraria,” *Jurnal Cita Hukum* 4(2016), 210.

<sup>124</sup> Gita Anggraini, *Islam dan Keadilan Agraria*, 1-2.

melakukan privatisasi terhadap ketiganya, dengan alasan agar masyarakat tidak terdzalimi.<sup>125</sup>

Konsep hukum tanah, termasuk juga sumber agraria lainnya, dalam Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sumber hukum Islam. Maka rumusannya adalah “tanah (dan sumber agraria lainnya) merupakan karunia Allah yang harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang memungkinkan pemilikan secara individu namun mengandung kebersamaan, distribusi yang adil, pemanfaatan aktif dan pemeliharaan secara berkesinambungan.”<sup>126</sup>

## 2) Perspektif Dakwah terhadap Strategi Penyelesaian Konflik

Agama agar dapat memihak pada persoalan keadilan, persoalan nasib orang-orang dalam subordinasi sosial dapat dilakukan melalui beberapa hal. Diantaranya melalui rasionalisasi (perumusan makna hidup yang baru), advokasi (dakwah pembelaan), dan kelembagaan (majelis taklim pemberdayaan).<sup>127</sup> Adapun al-Bayanuni mengungkapkan bahwa kegiatan dakwah dilakukan melalui penyampaian (*tabligh*) ajaran Islam untuk manusia, memahamkan (*ta'lim* atau *tazkiah*), dan penerapan dalam masalah-masalah kehidupan (*tathbiq*).<sup>128</sup>

Abdul Halim, menjelaskan prinsip dakwah dalam Alquran terkait budaya perdamaian. Menurutnya terdapat banyak ayat dalam Alquran

---

<sup>125</sup> Gita Anggraini, *Islam dan Keadilan Agraria*, 16.

<sup>126</sup> Abu Rokhmad, *Reformasi Fiqh Tanah dan Landreform*, (Semarang: Penerbit Abshor, 2007), 21.

<sup>127</sup> Moeslim Abdurrahman, *Islam sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), vi-vii.

<sup>128</sup> Muhammad Abu al-Fath al-Bayanuni, *Al-Madkhal Ila 'Ilm Da'wah*, (Beirut: al-Risalah, 1993), 16-17.

yang mengisyaratkan bahwa Alquran sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian. Sebab pada dasarnya ia diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam, yang tidak terbatas untuk orang-orang muslim saja. Oleh karenanya, Halim hanya menyeleksi beberapa ayat yang sering digunakan dalam perintah untuk berdakwah, seperti yang diisyaratkan dalam surat Ali Imron (3) ayat 110:<sup>129</sup> “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”<sup>130</sup>

Ayat ini turun dengan menyebut “*khaira ummah*” yang dimaksud adalah para sahabat Nabi yang hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Ibnu ‘Asyur menyebutkan bahwa term “*khaira ummah*” tidak hanya pada kalangan sahabat. Akan tetapi siapa saja bisa menjadi “*khaira ummah*” asalkan mau menjalani apa yang dilakukan para sahabat. Syarat untuk menjadi *khaira ummah* dalam ayat ini ada tiga, yaitu: amar ma’ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Proses amar makruf dan nahi mungkar yakni perintah yang dibebankan kepada siapa saja, baik penguasa, rakyat maupun organisasi sosial keagamaan, dan lainnya. Sehingga proses itu melibatkan seluruh pihak.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Abdul Halim, “Budaya Perdamaian dalam Al-Quran,”  
*Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, 15(2014): 27  
<sup>130130</sup>

<sup>131</sup> Abdul Halim, “Budaya Perdamaian dalam Al-Quran,” 27-  
28

Perintah melakukan kebaikan dan atau mencegah keburukan dalam Alquran telah diajarkan teknisnya, sebagaimana dalam surat an-Nahl (16) ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِّدْ لَهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ayat ini turun di Makkah ketika Nabi diperintahkan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum Quraisy, yakni perjanjian Hudaibiyah. Sedangkan kata *hikmah* dalam ayat ini berarti perkataan yang bijak dan baik serta mengandung argumen yang jelas tentang kebenaran. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa menyuruh kebaikan dan mencegah keburukan harus disampaikan dengan cara yang ramah dan sopan.<sup>132</sup>

Menurut Imam Taufiq prinsip dakwah dalam surat An-Nahl ini juga mengandung petunjuk dalam penyelesaian konflik. Ayat ini turun di Makkah ketika terjadi gencatan senjata dengan kaum musyrik Quraisy. Nabi Saw. diperintahkan untuk mengajak musyrik Quraisy ke jalan Islam dengan lemah lembut tanpa pertumpahan darah dan tindakan anarki. Terdapat tiga hal penting tentang sikap Nabi Saw. dalam menghadapi

---

<sup>132</sup> Abdul Halim, “Budaya Perdamaian dalam Al-Quran,” 27-

perlawanan Quraisy. *Pertama*, prinsip kebijaksanaan (*hikmah*). Hikmah merupakan wahyu Allah Swt. yang diturunkan melalui Nabi-Nya. Lebih dari itu, hikmah merupakan perkataan benar dan tegas, karena hal itu akan menjadi argumentasi yang akan memberikan efek keyakinan batin. Tanpa pendekatan hikmah, misi dakwah tidak mencitrakan kebenaran dan kebaikan, justru memicu tindakan anarki. Oleh karena itu Nabi Muhammad Saw. dikaruniai hikmah (QS Al-Baqarah (2): 23, 24, 129) sebagaimana nabi terdahulu (QS Al-Baqarah (92): 151).

*Kedua*, nasihat yang santun (*al-mauizhat al-ḥasanah*). *Al-mauizhat al-ḥasanah* merupakan diksi yang indah dan santun sebagai argumentasi (*hujjah*) dakwah Nabi. Selain kesantunan, Nabi Saw. juga tidak memicu kekerasan, celaan, dan teguran keras. Muatannya berisi motivasi melakukan kebaikan (Al-Maidah (5): 52). Selain itu, *mauidhah* juga harus memberikan dampak positif bagi pendengarnya. *Ketiga*, debat santun (*wa jādilhum bi al-laf̄ hiya aḥsan*), yakni perdebatan yang didasari atas kesantunan yang mampu membawa mitra debat untuk lebih mengenal maksud dari misi kenabian. Debat juga diupayakan dengan lemah lembut (*rifq*) dan tutur redaksi santun (*ḥusn al-khithāb*). Nabi SAW menunjukkan itikad baik dalam membangun hubungan harmonis dengan komunitas oposisi, kaum musyrik. Meski teror psikis dan tindakan anarkis tanpa henti. Nabi SAW juga tetap mengedepankan prinsip sabar, lemah lembut dan debat santun. Tanpa tindakan santun

tersebut, kuantitas umat muslim akan sulit untuk bertambah dan bertahan selama tiga belas tahun.<sup>133</sup>

Prosedur penyelesaian konflik dapat ditempuh menggunakan beberapa cara: <sup>134</sup> *Pertama*, menyelesaikan dengan mengumpulkan informasi mengenai konflik yang sedang terjadi, perintah ini terlukis antara lain dalam Alquran surat al-Isra' (17) ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”

An-Najm (53) ayat 28:

وَمَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.”

Al-Hujurat (49) ayat 12:

---

<sup>133</sup> Imam Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror*, (Yogyakarta: Bentang, 2016), 190-192.

<sup>134</sup> Hasan Waeduloh, “Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah,” *Jurnal Dakwah Tabligh* 1 (2014): 91-104.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ وَلَا حَاسِسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَنُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Kedua, pihak-pihak yang terlibat konflik mengadakan *islah*, yaitu perundingan dengan perdamaian untuk menyelesaikan konflik. *Islah* merupakan proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik melalui musyawarah, negosiasi, bertukar informasi, saling mendengarkan penjelasan, melakukan sikap menerima dan memberi (*take and give*), untuk mencapai *win-win solution*. Proses musyawarah harus memperhatikan etika dialog, tidak menyinggung dan menyakiti, tidak menyalahgunakan kekuasaan, segera menyelesaikan konflik dan mencari solusi. Firman Allah terkait musyawarah dalam surat asy-Syuara (42) ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

Musyawah merupakan forum komunikasi untuk membicarakan kemaslahatan bersama. Peran aktif anggota masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan musyawarah. Oleh karena itu, individu dalam masyarakat harus berpartisipasi dalam menyampaikan gagasannya dan saling membantu untuk melaksanakan keputusan musyawarah. Ayat yang terkait langsung dengan membangun damai melalui musyawarah adalah surat âli-‘Imran (3) ayat 159:<sup>135</sup>

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Terakhir, untuk mencapai kondisi damai, Alquran mengamanatkan agar tidak melakukan perusakan (konflik) setelah kondisi damai, sebagaimana Alquran surat al-A'raf (7) ayat 56:

---

<sup>135</sup> Imam Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror*, 213.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٤﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

### **BAB III**

## **KONFLIK TANAH DI DESA SUROKONTO WETAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Surokonto Wetan**

Surokonto Wetan merupakan satu desa dari empat belas desa yang menjadi bagian administratif dari Kecamatan Pageruyung. Ia terletak di wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan, merupakan daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dengan ketinggian antara  $\pm 250$  -  $\pm 600$  meter dpl. Batas wilayah sebelah utara adalah Kecamatan Weleri, batas selatan adalah Kecamatan Sukorejo, batas sebelah barat adalah Kecamatan Plantungan, dan batas sebelah timur adalah Kecamatan Patean.<sup>136</sup>

Desa Surokonto Wetan terdiri atas tujuh dusun yaitu Krajan, Sekecer, Sempulawang, Watudono, Dadap Ayam, Pengkok dan Bongkol. Sebelah utara desa berbatasan dengan desa Pagergunung, sebelah selatan berbatasan dengan desa Pageruyung, sebelah barat berbatasan dengan desa Surokonto Kulon, sebelah timur berbatasan dengan desa Gebangan.<sup>137</sup>

Pembagian wilayahnya sebagaimana berikut: a) Dusun Krajan: adalah wilayah RW 01 dengan jumlah empat RT, RW

---

<sup>136</sup> <http://surokontowetan.sideka.id/profil> akses pada  
31/07/2018

<sup>137</sup> <http://surokontowetan.sideka.id/profil> akses pada  
31/07/2018

02 sejumlah tiga RT. b) Dusun Sekecer: adalah wilayah RW 03 dengan jumlah tiga RT. c) Dusun Sempulawang: adalah wilayah RW 04 terdiri dari dua RT. d) Dusun Watudono: adalah wilayah RW 05 terdiri dari dua RT. e) Dusun Dadap Ayam: adalah wilayah RW 05 terdiri dari dua RT. f) Dusun Pengkok: adalah wilayah RW 03 terdiri dari satu RT. g) Dusun Bongkol atau wilayah RW 03 terdiri dari satu RT.<sup>138</sup>

Luas wilayahnya  $\pm$  10.000 hektar, terbagi menjadi tanah untuk pemukiman, tanah perkebunan, tanah persawahan, tanah yang digunakan untuk penambangan pasir, dan tanah milik Perhutani.<sup>139</sup> Masyarakat umumnya menanam padi dan jagung, mereka pernah melakukan panen raya padi pada 19 Oktober 2017 yang dihadiri Bupati Kendal. Menurut catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2015 mereka merupakan produsen jagung terbesar ketiga di Pageruyung dan produsen pertama tanaman padi.<sup>140</sup> Mereka bertani di tanah sawah yang notabennya adalah sawah *bengkok* (aset desa), selain itu mereka bertanam di *kopen* (lahan yang saat ini menjadi sengketa) yang digarap oleh 450 KK.

---

<sup>138</sup> <http://surokontowetan.sideka.id/profil> akses pada 27/07/2018

<sup>139</sup> <http://surokontowetan.sideka.id/profil> akses pada 27/07/2018

<sup>140</sup> <Http://old.himmahonline.id/2017/11/06/tergusur-dari-tanah-leluhur-2/> akses pada 20/6/2018

Jumlah penduduk Surokonto Wetan total sebanyak 2.041 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 1.036 jiwa dan perempuan sebanyak 1.005 jiwa.<sup>141</sup> Pekerjaan utama warga adalah petani, pedagang, disamping itu menjadi pegawai, selebihnya menjadi perantau di kota besar di dalam negeri maupun di luar negeri (TKI).

---

<sup>141</sup>141 Badan Pusat Statistik Kendal.  
<https://kendalkab.bps.go.id> diakses pada 01/08/2018



Gb. 1. Peta Desa Surokoto Wetan<sup>142</sup>

## B. Sejarah dan Dinamika Konflik Tanah di Surokoto Wetan

Sejarah tanah sengketa desa Surokoto Wetan dapat dilihat pada kronologi<sup>143</sup> yang dijelaskan secara singkat dibawah ini:

<sup>142</sup> Dokumentasi pribadi. Peta dipasang di dalam kantor kepala Desa Surokoto Wetan. Gambar diambil pada 28 November 2017

Pada tahun 1952 Pemerintah Republik Indonesia membentuk Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) sebagai wadah penampungan para bekas pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang tidak melanjutkan pengabdianya kepada dinas militer (TNI), dengan menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat dengan dididik dan dilatih di bidang perkebunan, pertanian, dan peternakan. BRN atas nama pemerintah RI pada tanggal 23 Desember 1952, kemudian membeli areal perkebunan milik Belanda NV. Rotterdamsche Cultuur Maschapij dan NV. Cultuur Maschapij Satrian seluas kurang lebih 617 Hektar. Kedua perusahaan tersebut berkedudukan di Rotterdam dan Amsterdam Belanda. Mereka mengolah perkebunan kopi, karet, randu, dan kelapa sebagai tanaman budidayanya. Kepemilikan itu berlaku sejak era kolonial Pemerintah Hindia Belanda dan terus berlangsung hingga paska kemerdekaan RI. Perkebunan terletak di Kabupaten Kendal yang terdiri atas lima afdeling, yaitu:

1. Afdeling Sumurpitu;

Terletak di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, seluas ± 186 Hektar, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik Perhutani;

Sebelah Barat : Desa Bajengan;

---

<sup>143</sup> YLBH-LBH Semarang, “Kronologi atas Kasus Desa Surokonto Wetan” dan dari dokumen Catatan Manajemen Koflik Agraria di Surokonto Wetan.

Sebelah Selatan : Desa Pagergunung;

Sebelah Timur : tanah milik Perhutani

2. Afdeling Besokor:

Terletak di Kecamatan Weleri dan Pageruyung seluas  $\pm$  112 Hektar dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Perhutani;

Sebelah Selatan : Desa Pagergunung;

Sebelah Timur : Desa Sidomukti;

Sebelah Barat : Desa Pageraung.

3. Afdeling Sekecer:

**Terletak di Kecamatan Pageruyung, seluas  $\pm$  130 Hektar, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:**

Sebelah Utara : Desa Sempulawang dan Desa Surokonto Wetan;

Sebelah Barat : Desa Truko/ Sekecer dan Desa Surokonto Kulon;

Sebelah Selatan : Desa Surokonto Wetan;

Sebelah Timur : tanah milik Perhutani.

4. Afdeling Wringinsari:

Terletak di Kecamatan Sukorejo, seluas  $\pm$  103 Hektar, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Petung/Pageruyung;

Sebelah Barat : Desa Denoan dan Desa Tamping Winarno;

Sebelah Selatan : Desa Tamping Winarno;

Sebelah Timur : Desa Krikil, Pageruyung.

#### 5. Afdeling Parakan:

Terletak di Kecamatan Plantungan, seluas + 84 Hektar, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Ngresep/ Jurangagung;
- Sebelah Barat : Desa Jatinem Pageragung;
- Sebelah Selatan : Desa Parakan-Manggungmangu;
- Sebelah Timur : Desa Donokerto.

Jual beli perusahaan atau areal perkebunan itu dibuat di depan notaris RM. Suprpto di Semarang dengan nomor Akta: 45 tertanggal 23 Desember 1952. Kemudian pada tanggal 20 April 1956, para pejuang yang tidak melanjutkan pengabdianya di TNI, diberi kesempatan dan tugas untuk mengelola dan menempti areal perkebunan yang telah dibeli oleh BRN/Pemerintah Indonesia.

Perusahaan perkebunan didirikan dengan mengadopsi Perseroan Terbatas, bernama: NV. Perdagangan dan Perkebunan Seketjer Wringinsari. Didirikan dihadapan notaris RM. Soeprpto yang berkantor di Semarang dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: J.A.5/40/5 pada tanggal 11 Juni 1956 dan diumumkan dalam berita negara tanggal 28 Desember 1956 nomor 104.

Pada tahun 1956 BRN menyerahkan pengelolaan tersebut kepada Komuned tingkat I Provinsi Jawa Tengah menjadi "Credit Bedrij". Setelah itu, tanggal 20 April 1956 dibentuk badan hukum NV. Sekecer Wringinsari oleh pribadi-pribadi atas

nama veteran dihadapan notaris RM. Soeprpto dengan akta notaris No. 54 tanggal 20 April 1956 yang disahkan Menteri Kehakiman RI No. J.A. 5/40/5 tanggal 11 Juni 1956 dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Juli 1956 no. 172, diumumkan dalam berita negara tanggal 28 Desember 1956 no. 104 tambahan berita negara no. 1379.

Selama perusahaan perkebunan dikelola NV Sekecer Wringinsari, perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Keberadaan NV. Sekecer Wringinsari pada saat itu membantu masyarakat sekitar, yakni: membangun Sekolah Rakyat (SR) di Besokor serta di Pagergunung sekitar 1951/1952 dan membangun Poliklinik.

Pada tahun 1965 NV. Sekecer Wringinsari dinyatakan terlibat G30S/PKI sehingga berdasarkan Skep Menteri Perkebunan Nomor: 160/Men Perk/65 tanggal 17 November 1965 tentang instruksi kepada semua Kepala Inspektorat di daerah seluruh Indonesia untuk menguasai manajemen perkebunan milik swasta, koperasi daerah yang nyata-nyata terlibat G30S. SK tersebut diperkuat Surat keputusan Task Force Siap Siaga Nomor: 48/TF SS/65 tanggal 26 November 1965 tentang pedoman atay ketentuan untuk menguasai manajemen perkebunan milik swasta, koperasi, dan daerah yang pemilik/direksi/pengurus/karyawan terlibat G30S atau menjadi anggota organisasi PKI/dibawah naungan PKI

membantu membantu secara finansial/materil/moril kepada G30S/PKI.

Sebanyak 30 orang pemegang saham PT Sekecer Wringinsari diduga terlibat G30S. Beberapa orang pemegang saham tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Disamping melakukan penahanan terhadap beberapa orang pengurus atau pegawai atau buruh PT/NV Sekecer Wringinsari, pemerintah dalam hal ini Panglima Daerah Militer IV Diponegoro pada tahun 1966 keluar surat keputusan Pangdam VII/Diponegoro selaku Peperda Jateng dan DIY nomor: Kep-PPD/0032/3/1966 tanggal 3 Maret 1966 tentang penetapan semua perusahaan-perusahaan swasta yang diambil langkah penertiban dikuasai oleh Komuned.

Bahwa, adanya dua Surat Keputusan tersebut, Pangdam VII/Diponegoro selaku Peperda Jateng dan DIY mengeluarkan SK Nomor: Kep-PPD/00102/7/1966 tanggal 22 Juli 1966 tentang pembekuan dan penyitaan hak milik pengelolaan lahan NV. Sekecer Wringinsari yang kemudian pengelolaan diserahkan kepada Komuned Jateng. Penyerahan pengelolaan kepada Komuned Jateng ini didasarkan pada SK. Pangdam VII/Diponegoro selaku Peperda Jateng dan DIY Nomor: KepPPD/0032/3/1966 tanggal 3 Maret 1966 tentang Penetapan semua perusahaan-perusahaan swasta yang diambil langkah penertiban dikuasai oleh Komuned. Pada tahun 1965 tersebut, perkebunan NV Sekecer Wringinsari tidak ada

aktivitas. Dan pada tahun 1965 tersebut, para warga tidak berani berada di lokasi perkebunan NV Sekecer Wringinsari karena suasana masih mencekam dan takut dituduh sebagai bagian dari PKI.

Sejak terbitnya SK tersebut, NV. Sekecer Wringinsari tidak dikelola oleh para veteran. Pada 11 Agustus 1966 PT. Sumurpitu Wringinsari yang merupakan perusahaan dibawah naungan Yayasan Rumpun Diponegoro (Kodam IV/Diponegoro) mendirikan Perusahaannya di lahan NV. Sekecer Wringinsari didirikan berdasarkan Akte Notaris RM. Soeprpto Nomor: 26 tanggal 11 Agustus 1966 dan baru disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK Nomor: J.A.5/118/3 tanggal 9 November 1970. Perusahaan ini dicatat Panitera Pengadilan Negeri Kendal Tanggal 12 November 1970 Nomor: 12/1970 dan dimuat dalam Berita Negara RI Nomor: 32 tanggal 20 April 1971.

Setelah pendirian perusahaan tersebut di bawah akte notaris, Komisaris Urusan Veteran Daerah (Komuned) Provinsi Jawa Tengah menyerahkan pengelolaan perkebunan pada tanggal 10 Juli 1967, dan pada 1972 PT. Sumurpitu Wringinsari mengajukan HGU (Hak Guna Usaha) kepada Depdagri Cq. Agraria. Pengajuan ini dikabulkan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria Nomor: SK. 16/HGU/DA72 tanggal 13 Oktober 1972. HGU ini berlaku sampai 31 Desember 1997 dengan

status tanah sebagai tanah negara. PT. Sumurpitu Wringinsari memiliki HAK PENGELOLAAN.

Sejak terjadi peristiwa G30S pada 1965, lahan tersebut menjadi tidak ada yang merawat dan kondisi kebun terbengkalai atau terlantar. Didasari adanya lahan terlantar, tahun 1966 tanah tersebut mulai digarap masyarakat sekitar lahan. Setelah lahan dimanfaatkan masyarakat paska tahun 1966, PT Sumurpitu Wringinsari sempat melakukan penanaman pada tahun 1972 sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU) nya. Namun, penanaman tersebut hanya dilakukan dalam waktu dua tahun. Kemudian lahan  $\pm$  130 hektar di Kecamatan Pageruyung terlantar dan banyak semak belukar. Lahan  $\pm$ 130 Hektar tersebut dimanfaatkan masyarakat di sekitar lahan tersebut, termasuk yang mengarapnya adalah penduduk dari Desa Surokonto Wetan dan Surokonto Kulon.

Setelah habis masa berlakunya HGU yang dimiliki PT Sumurpitu Wringinsari di tahun 1997, pada 1998 PT Sumurpitu Wringinsari mengajukan perpanjangan HGU dengan Nomor: Dir.K.029.a/SE/III/1998 tanggal 31 Maret 1998 kepada Mendagri/BPN tentang Perpanjangan HGU PT Sumurpitu Wringinsari. Pengajuan perpanjangan HGU ini dikabulkan berdasarkan SK Kakanwil BPN Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor: SK/540.2/005/7/504/33/99 tanggal 20 Februari 1999. HGU ini berlaku hingga 31 Desember 2022. Dengan demikian,

sampai hari ini status kepemilikan lahan ini masih ada pada negara, bukan pada PT. Sumur Pitu Wringinsari.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: SK.540.2/005/7/504/33/99 Tentang Pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Sumurpitu Sebanyak tujuh bidang seluas 3.209.499 M<sup>2</sup> selama 25 tahun, terletak di Kabupaten Kendal Kepada PT Sumurpitu Wringinsari berkedudukan di Semarang, Menimbang, "Bahwa karena tanah tersebut masih menjadi agunan pada Bank Ekspor dan Import Indonesia, maka guna mengamankan aset negara perlu diberikan perpanjangan hak.

Pada 12 Maret 2012 telah dikeluarkan Surat Penawaran Bersama Penjualan Saham PT. Sumurpitu Wringinsari. Di dalamnya diterangkan mengenai penjualan saham berupa lahan perkebunan seluas kurang-lebih 610 Hektar yang dikelola PT. Sumurpitu Wringinsari di wilayah Kecamatan Pageruyung Desa Surokonto Wetan. Saham dengan ukuran luas tanah per-meter persegi tersebut dibeli oleh PT. Semen Indonesia dengan luasan lahan sebesar 400 Hektar.

Pada tahun 2013, tanah yang dibeli oleh PT. Semen Indonesia pada luasan 127,821 hektar telah ditunjuk sebagai lahan pengganti dalam rangka tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT. Semen Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 643/Menhut-II/2013 tanggal 25

September 2013; tukar-menukar lahan ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya dua regulasi tukar-menukar lahan tersebut, tanah negara yang mulanya “dibeli” oleh PT. Semen Indonesia dari PT. Sumurpitu Wringinsari tersebut berpindah kepemilikan menjadi milik PT. Perhutani KPH. Kab. Kendal.

Pada 21 Januari 2015, pihak PT Perhutani KPH Kab. Kendal mengadakan sosialisasi dan ajakan kerjasama kepada para warga Desa Surokonto Wetan untuk turut bergabung dengan perusahaan sebagai mandor, pihak keamanan, dan lain-lain. Warga yang tidak tahu-menahu persoalan perubahan status pengelolaan hak guna usaha oleh PT. Sumurpitu Wringinsari ini terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata status lahan garapan perkebunan warga yang merupakan garapan sejak tahun 1970an telah berubah status menjadi milik Perhutani KPH Kab. Kendal yang dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3021/Menhut- VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 (Seratus Dua Puluh Tujuh dan Delapan Ratus Dua

Puluh Satu Perseribu) Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan catatan manajemen konflik milik PPSW, pada 12 Maret 2012 keluar Surat Penawaran Bersama penjualan saham PT Sumurpitu Wringinsari. Surat tersebut menerangkan tentang penjualan saham berupa lahan perkebunan seluas kurang lebih 610 hektar yang dikelola oleh PT Sumurpitu Wringinsar di wilayah desa Surokonto Wetan. Saham dijual dengan standar ukur berupa tanah dalam ukuran nilai rupiah tertentu dengan luas per meter persegi sebesar Rp 20.000 rupiah. Bila dikalkulasi, total harga keseluruhan berarti  $Rp\ 20.000 \times 610 = Rp\ 122.000.000.000$  (122 Milyar). Saham dengan ukuran luas tanah permeter persegi tersebut dibeli oleh PT Semen Indonesia (SI) pada tahun 2013 dengan luasan 400 hektar dengan harga Rp 75 Milyar. Dan pada luasan tersebut, 125,53 hektar telah ditunjuk sebagai lahan pengganti dari PT Semen Indonesia kepada Perhutani. Setelah menjadi milik Perhutani, lahan sekitar 127, 821 hektar ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi melalui SK Kementerian Kehutanan No. 3021/MENHUT/VII/KUH-2014.<sup>144</sup>

### *1. Terjerat UUP3H*

Setelah penetapan sebagian kawasan hutan Kalibodri seluas  $\pm 127,821$  hektar di Surokonto Wetan menjadi milik

---

<sup>144</sup> Catatan Manajemen Konflik Agraria di Surokonto Wetan

Perhutani, sejak saat itu warga sekitar mengalami tahun-tahun sulit. Berbicara konflik maka di dalamnya terdapat perbedaan perspektif antara masing-masing aktor. Perbedaan perspektif ini yang kemudian menjadi poin dakwaan dari Perhutani kepada warga, dengan aduan perkara dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah dan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 19 huruf a,c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UUP3H). Dua warga yang kemudian dijadikan tersangka adalah Nur Aziz, usia 44 tahun serta Sutrisno Rusmin, usia 63 tahun, keduanya adalah warga dukuh Krajan RT 02 RW 02 Surokonto Wetan. Perbedaan perspektif antara warga dan Perhutani diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Awal mula kehadiran Perhutani di tengah-tengah warga, yakni pada tanggal 11 Desember 2014. Kepala Divre Perum Perhutani Jawa Tengah memerintahkan administratur KKPH Kendal untuk melakukan kajian kelola sosial dan sosialisasi kepada masyarakat desa Surokonto Wetan tentang rencana kegiatan reboisasi di kawasan hutan tersebut berdasarkan surat

No. 1581/044.03/Ren-5/Ren-5/Ren SDH& P/Divre Jtg tanggal 11 Desember 2014.

Tindak lanjut dari perintah itu adalah kegiatan pada tanggal 21 Januari 2015. Tim kajian sosial dari Perhutani Kabupaten Kendal bersama warga Surokonto Wetan melakukan rapat dan musyawarah sosialisasi lahan Pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) tersebut dan pada saat rapat sosialisasi tersebut sedang berlangsung, Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin mengajak masyarakat untuk hadir, berjumlah sekitar 69 orang untuk secara bersama-sama menolak rencana tim Perhutani Kendal dan menyerahkan surat penolakan yang ditandatangani oleh Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin selaku perwakilan masyarakat yang menolak rencana tukar guling kawasan hutan dan reboisasi. Berdasarkan surat nomor: I/Pn/01/15 perihal penolakan: yang isinya bahwa masyarakat desa menolak adanya tukar guling dan masyarakat desa menolak adanya tukar guling dan ingin meminta dan menguasai kawasan hutan.

Terjadi perbedaan perspektif antara Perhutani dan warga terhadap pertemuan tersebut. Saat itu mulanya warga tidak datang menghadiri undangan. Mereka sudah mengira jika undangan tersebut ada hubungannya dengan kepentingan Perhutani. Pada waktu yang bersamaan, di rumah Nur Aziz diselenggarakan tasyakuran sunatan putra keduanya, sehingga Nur Aziz tidak menghadiri. Kemudian Nur Aziz dihubungi

melalui telepon, agar warganya disuruh datang ke balai desa. Menurut warga tidak ada sosialisasi terkait perubahan status lahan. Warga menganggap jika memang ada sosialisasi, setidaknya warga dapat mengajukan pertimbangan-pertimbangan dalam jangka waktu yang cukup. Namun ternyata pemberitahuan dilakukan mendekati dengan batas maksimal pengajuan keberatan sehingga warga tidak berkesempatan untuk mengajukan tinjauan ulang ataupun keberatan oleh warga. Adapun istilah yang pihak Perhutani sebut sebagai sosialisasi merupakan undangan rekrutmen menjadi pegawai Perhutani. Warga ditawarkan posisi sebagai sinder, sekuriti dan pekerjaan lainnya. Adapun terkait surat penolakan, Nur Aziz yang ditemui dalam lapas mengatakan, tidak membubuhkan tanda tangan dan tanda tangan itu dipalsukan.

“Terbitnya SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada Agustus 2014 ini tidak dibarengi dengan itikad yang baik. Warga baru mengetahui adanya surat tersebut pada Januari 2015, dimana Perhutani tiba-tiba mengadakan ‘rekrutmen’ warga apabila ada yang mau menjadi pekerja lapangan Perhutani di lahan 127 Ha tersebut, acara tersebut sekaligus dianggap sebagai bagian dari sosialisasi terbitnya SK. Jadi tidak ada itu istilah sosialisasi. Apabila mereka beritikad baik, mereka akan melakukan sosialisasi lebih awal sejak terbitnya SK, sehingga setidaknya masyarakat bisa meminta untuk melakukan tinjauan ulang atas SK.” (Wawancara dengan M. Khasan Bisri, 2/11/2018)

Tawaran sebagai pegawai Perhutani yang kelak dipekerjakan di wilayah tersebut, berimbas pada terpecahnya

suara warga dalam menolak kehadiran Perhutani. Dampaknya—dalam pengamatan penulis—terjadi keretakan dalam hubungan sosial warga dan terlihat berkubu-kubu. Sebagaimana penuturan Niswah (istri Nur Aziz), jika dahulu tetangga depan rumah kalau perlu bantuan apa-apa pasti datangnya ke Nur Aziz, tapi setelah ada kasus ini kondisinya tidak seperti dahulu.

Aktifitas warga lainnya yang diperkarakan oleh Perhutani sebagai tindakan pidana adalah pengukuran lahan. Disebutkan bahwa, pada bulan Februari 2015 Nur Aziz, Sutrisno Rusmin dan Mujiono melakukan pengukuran kawasan hutan milik pemerintah Cq. PT Perhutani Kendal lalu memecah atau membagi lahan tersebut masing-masing seluas 1200 M<sup>2</sup> sampai 1300 M<sup>2</sup> dan diberi tanda patok dan angka-angka pada tiap-tiap lahan tersebut. Sutrisno Rusmin mengatur letak tanah yang digarap warga, sedangkan Mujiono mengatur luas tanah yang dibagikan. Hal ini dikarenakan warga merasa jika tanah tersebut adalah tanah milik masyarakat yang sudah dikuasai dan digarap secara turun temurun oleh nenek moyang dan supaya tidak terjadi rebutan lahan antar masyarakat desa. Hal ini dibantah oleh warga, sebagaimana yang dituturkan oleh Ghufron.

“Pembagian tanah garapan merupakan inisiatif warga, sebab sebelumnya ada keluarga yang mempunyai garapan yang sangat luas dan ada warga yang tidak mempunyai tanah garapan. Sehingga pada 2013 kami bermusyawarah untuk membagi rata kepada 450 KK penggarap, sekarang ini rata-rata warga menggarap 1300 M<sup>2</sup> lahan.” (Wawancara dengan Mat Ghufron, 1/11/2017)

Selanjutnya, masyarakat desa atau kelompok masyarakat diminta oleh tiga orang tersebut (Nur Aziz, Sutrisno Rusmin, Mujiono) untuk mengumpulkan kartu keluarga, KTP, dan uang sebesar Rp 50.000 per orang yang disetorkan kepada Nur Aziz untuk biaya administrasi, kemudian nama warga yang sudah mendaftar tersebut ditulis dalam kertas kecil lalu digulung seperti arisan dan akhirnya setelah semua masyarakat mendaftar, kertas tersebut dikocok untuk menentukan lokasi lahan yang akan digarap oleh masyarakat.

Terkait pemungutan uang untuk biaya administrasi, Nur Aziz yang ditemui dalam Lapas Kendal mengatakan, bahwa itu tidak benar. Warga mengumpulkan iuran untuk digunakan siapa saja yang mau berangkat ke Jakarta (mengurus persolan lahan antara warga dan Perhutani), bukan digunakan secara pribadi untuk dirinya.

Salinan putusan pengadilan tinggi menyebutkan bahwa setelah lahan dipatok oleh para terdakwa, maka tanggal 15 Oktober 2015, pihak Perhutani Kendal bersama PCNU Kendal mengadakan rapat di kantor MWCNU Pageruyung pihak Perhutani sosialisasi kembali kepada warga desa Surokonto Wetan dan kembali menjelaskan bahwa lahan hutan tersebut adalah milik pemerintah Cq. Kementerian Kehutanan RI dan akan dimanfaatkan pemerintah untuk menanam pohon atau reboisasi, namun masyarakat sekitar tetap diperbolehkan menanam jagung dengan mengikuti aturan dari pihak Perhutani

Kendal. Akan tetapi masyarakat merasa keberatan dan tetap menolak untuk meninggalkan lokasi yang dimaksud, dan hingga saat ini tetap memanfaatkan lahan tersebut. Sebab himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh warga dan tetap melanjutkan aktifitasnya, maka akhirnya peristiwa ini dilaporkan secara pidana kepada Polres Kendal untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

“Tanah ini bagi warga sangat bernilai. Hampir 75% warga tidak punya tanah untuk dijadikan lahan, padahal mayoritas warga Surokonto petani, jadi mereka selama ini menjadi buruh tani. Bisa dihitung kog, siapa yang mempunyai sawah, kebanyakan orang-orang kaya, apalagi di Surokonto sini sawahnya sawah *bengkok*. Jadi bisa dirasakan betapa pentingnya lahan itu bagi warga. Kan dari dulu mereka sudah menggarap. Mayoritas mereka menggantungkan pada lahan.” (Wawancara dengan M. Khasan Bisiri, 2/11/2017)

Pada 19 Februari 2016, terbitlah surat panggilan dari Polres Kendal terhadap 28 orang penduduk desa Surokonto Wetan, diadakan oleh PT Perhutani KPH Kendal ke Polres Kendal. Diantara 28 orang tersebut, terdapat nama Nur Aziz, Surisno Rusmin, dan Mujiyono. Pada 16 Februari 2016 Nur Aziz menerima surat panggilan ke Polres Kendal. Pada 26 Maret ia memenuhi panggilan Polres Kendal sebagai ketua paguyuban warga (PPSW). Saat itu SK Kehutanan baru diketahui untuk pertama kalinya oleh penduduk.

Perum Perhutani pada tanggal 30 Maret 2016, mengadakan upacara simbolik penanaman bibit pohon. Acara

tersebut diiringi dengan  $\pm$  400 aparat keamanan terdiri dari Kepolisian dan Tentara Negara Indonesia (TNI). Selesai acara, mereka kemudian mendirikan tenda dan berkemah di tiga lokasi: *pertama*, di lapangan SDN 01 Surokonto Wetan, *kedua*, di area lahan sengketa (lokasi acara penanaman simbolik), dan *ketiga* di balai desa Surokonto Wetan. Dalam pantauan warga, mereka berganti personil setiap hari satu malam dan berlangsung hingga tanggal 2 April 2016. Mereka mendatangi rumah penduduk termasuk rumah Nur Aziz. Warga menganggap hal ini sebagai tindakan intimidasi dari PT Perhutani kepada mereka.

“Tidak sampai terjadi apa-apa (bentrok), tetapi mengakibatkan trauma, *down*, sampai dua orang tua ada yang meninggal.” (Wawancara dengan M. Khasan Bisri, 2/11/2017)

Setelah munculnya SK dari Kemenhut yang ditandai dengan reboisasi, kemudian masyarakat dipanggil ke Kapolres Kendal untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait aktivitas warga di hutan. Pada panggilan pertama, sebanyak 26 warga Surokonto Wetan diperiksa atas pengaduan salah satu staf administrasi Perum Perhutani Kendal bernama Rovi Tri Kuncoro ke Polres Kendal. Panggilan kedua khusus kepada tiga orang, yakni Nur Aziz, Sutrisno Rusmin, dan Mujiyono. Hingga terbit surat panggilan ketiga, setelah itu surat penangkapan yang

ditujukan kepada Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin dengan status tersangka.<sup>145</sup>

Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin ditangkap oleh Pengadilan Negeri Kendal saat dalam perjalanan pulang dari Semarang. Sebagaimana penuturan Tutik, waktu itu warga selesai menggelar aksi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selesai aksi mereka mampir di kantor LBH Semarang di Jalan Jomblangsari, Candisari, Semarang. Saat memasuki kawasan LBH, warga melihat ada yang mengikuti (intel). Ketika perjalanan pulang dari LBH, tepat di lampu merah sebelah Museum Ronggo Warsito Kalibanteng Semarang. Mobil mereka dihadang oleh beberapa orang.

“Saya sebelumnya meminta Pak Aziz untuk menutup kaca jendela mobil, karena perasaan saya tidak enak. Setelah semua kaca jendela ditutup, tiba-tiba beberapa intel memberhentikan mobil, semuanya laki-laki, dan ada satu perempuan dari kejaksaan. Posisinya Pak Aziz duduk di sebelah supir memangku anaknya yang paling kecil. “Keluar! Keluar!” kata mereka. Saya menahan lengan Pak Aziz dari belakang agar tidak keluar. Mbah Rusmin yang ada di belakang juga dicari mereka, dan disuruh turun. Sampai saat ini si kecil masih ingat betul bagaimana dan di mana kejadian bapaknya ditangkap.” (Wawancara dengan Tutik 1/11/2017)

Pengadilan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa (Aziz dan Rusmin, sedangkan Mujiono tidak diketahui keberadaannya) dengan pidana penjara masing-masing selama

---

<sup>145</sup> “Kronologi Kriminalisasi Petani Kendal” dari <https://www.kpa.or.id/news/blog/kronologi-kriminalisasi-petani-kendal/> diunduh pada 30/7/2018

delapan tahun, denda Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Adapun Perum Perhutani Unit Regional Jawa Tengah membantah telah melakukan “kriminalisasi” terhadap petani yang menggarap lahan di Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam rilisnya yang dimuat di *detik.com*<sup>146</sup> mereka menyebutkan bahwa hukuman selama 8 tahun yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap tiga petani penggarap lahan itu murni karena mereka terbukti melakukan penghasutan untuk menyerobot lahan milik Perhutani. Tiga penggarap itu yaitu Nur Aziz, Sutrisno, dan Mujiono. Nur Aziz adalah tokoh agama setempat.

Mohamad Widiyanto Kepala Departemen Perencanaan SDH, Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Perhutani Regional Jawa Tengah mengatakan, sejumlah warga, termasuk tiga petani yang dihukum sebelumnya menggarap lahan milik PT Sumurpitu, di Desa Surokonto Wetan. Penggarapan lahan itu, sambung dia, telah seizin pabrik pemegang hak guna usaha itu. Namun pada 2012, lahan hak guna usaha seluas 127,821 hektar

---

<sup>146</sup> Rilis sikap Perhutani terbit pada Jumat (24/11/2017) setelah sekian lama kasus bergulir. Berita oleh Angling Adhitya Purbaya, “Jelaskan Soal Kasus yang Jerat Warga NU di Kendal,” dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3742160/perhutani-jelaskan-soal-kasus-yang-jerat-warga-nu-di-kendal/> diakses pada 29/11/2017

milik perusahaan itu dibeli PT Semen Indonesia untuk dijadikan lahan pengganti dari kawasan hutan di RPH Timbrangan BKPH Kebon KPH Mantingan seluas 56,850 Ha di Kabupaten Rembang yang dipinjam untuk pendirian pabrik semen. Lahan pengganti di Surokonto Wetan itu kemudian diserahkan ke Perhutani untuk dikelola. Dalam proses pindah kepemilikan ini, masalah kemudian muncul ketika petani menolak kehadiran dari pihak Perhutani. Perhutani sendiri hendak masuk ke kawasan hutan, karena dalam prosesnya lahan pengganti itu telah diproses menjadi kawasan hutan produksi pada hutan Kalibodri sebagaimana keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3021/Menhut/JUH/2014. Proses mengubah kawasan hutan dilakukan sejak 2012.

“Ketika kami diberi tugas pengelolaan kawasan hutan, otomatis melakukan kegiatan bersama. Tapi faktanya terjadi penolakan kawasan itu. Ada sebagian masyarakat misalnya Nur Aziz, Mujiono selalu memprovokasi dan menolak kawasan itu dikelola Perhutani,” kata Mohamad Widiyanto (24/11/2017).

Menurut Widiyanto, Perhutani tetap mempersilahkan petani menggarap lahan yang sebelumnya digarap. Hanya saja, petani diminta untuk ikut menghijaukan kawasan itu agar ada pepohonannya. Kalau sudah menjadi kawasan hutan, menurutnya tidak boleh ditanami dengan keseluruhan tanaman jagung atau palawija. Namun harus ada tanaman pohon, kalau tidak ada pohon menurutnya tidak bisa disebut tanaman hutan,

“Sejak 2001, kami itu punya program bersama masyarakat, jadi tidak benar kami mengusir, menolak masyarakat. Jadi, silakan saja (menanam), jangan khawatir jenis apa yang mau ditanam. Saya persilahkan apa saja, pohon, daun pendek, akasia atau sengon boleh, randu, karet boleh. Asal sesuai keinginan masyarakat dan itu produktif,” kata Mohamad Widiyanto (24/11/2017)

Namun demikian, para petani terus melancarkan protes. Proses mediasi, menurut Widiyanto, dilakukan namun belum tercapai kesepakatan.

“Karena ada *kengototan*, kami sebagai pengelola, karena kejadian terus menerus, dan tidak bisa ditolerir, pada 26 Januari 2016, saudara Rovi Tri Kuncoro (Wakil Kepala Administrasi) melaporkan tiga orang ke Polres Kendal. Setelah itu mulai ke ranah hukum, karena mediasi lama tidak pernah selesai,” tambahnya.

Pasca penangkapan Nur Aziz sebagai tokoh, membuat masyarakat bingung. Sebelum ditangkap, segala urusan terkait penyitaan lahan, warga pasrahkan kepada Nur Aziz. Di samping itu, Nur Aziz juga merupakan tokoh agama yang *ngemong* masyarakat, menyelenggarakan mujahadah dan pengajian-pengajian yang dia asuh secara langsung di rumahnya. Menurut Mat Ghufron, setelah Nur Aziz dipenjara, semangat warga mengendur, tapi tetap optimis berjuang.

“Pak Aziz itu dermawan, baik, dan lunak hatinya. Urusan lahan dipasrahkan Pak Aziz. Makanya warga lebih *ngandel* dengan Pak Aziz dari pada kepada aparat desa.” (Wawancara dengan Tutik, 1/11/2017)

Niswa sebagai istri dari Nur Aziz akhirnya mengambil alih tanggungjawab suaminya dalam urusan rumah tangga. Ia membesarkan tiga orang anak yang masih bersekolah. Anak pertama AB (laki-laki) (20 tahun) yang masih menjadi santri di Ungaran dimintanya pulang agar dapat membantunya di rumah. Bakat membuat kaligrafi membuatnya diundang untuk melukis kaligrafi di masjid-masjid, sehingga dapat membantu pemasukan keluarga. Anak kedua FQ (laki-laki) duduk di kelas VI SD dan anak ketiga LM (perempuan) masih TK. Untuk kehidupan sehari-hari warga memberikan bantuan berupa beras yang biasanya dikumpulkan saat ngaji rutin di rumahnya. Dan untuk sekedar pemasukan dan biaya sekolah anak-anaknya, Niswa meminta bagian untuk *menggarap kopen*.

“Saya itu kasihan kalau melihat anak-anak, mereka sering menanyakan bapaknya. Bahkan si kecil masih ingat saat melewati lokasi yang sama persis ketika bapaknya ditangkap.” (Wawancara dengan Tutik, 1/11/2017)

Adapun istri Rusmin yang kini berusia senja (65 tahun) tinggal seorang diri di rumahnya. Begitupula Niswa, warga juga memberikan perhatian kepadanya dan bantuan sekadarnya.

## ***2. Kuburan Leluhur Pertegas Wilayah Masyarakat Lokal***

Masyarakat Surokonto Wetan selama ini telah mendiami tanah-airnya sendiri. Padahal jauh ketika Indonesia masih zaman kerajaan, masyarakat telah mendiami tanah yang berada di

pegunungan tersebut. Peristiwa kedatangan sejumlah orang yang melakukan simbolisasi penanaman pohon, penancapan patok penanda wilayah, serta kedatangan aparat keamanan sejumlah 500 personil dan menginap di lapangan selama dua hari menjadi intimidasi terhadap masyarakat yang tinggal di tanah leluhurnya.

Kuburan-kuburan tua milik para leluhur menjadi penanda bahwa masyarakat Surokonto Wetan telah ada sejak lama. Masyarakat menyelenggarakan berbagai acara untuk memperingati para leluhur mereka, seperti istighosah, tahlil, dan peringatan haul dengan rutin mereka selenggarakan. Terlebih saat konflik ini terjadi, untuk mengiringi perjuangan pembebasan warga dan upaya pembebasan lahan, warga tiap Jumat Kliwon rutin menggelar istighosah di makam.

“Makam sebagai penanda, kalau hutan itu milik warga karena makam itu sebagai prasasti. Di makam Mbah Joko Suro biasanya dilakukan istighosah. Lokasinya berada di dalam lahan sengketa. Tiap malam Jumat kita ke makam, mendoakan arwah yang disitu, agar kita diridhoi gusti Allah, kita juga berdoa untuk sesepuh.” (Wawancara dengan Tutik, 1/11/2017)

Makam sesepuh yang dimaksud adalah Ki Joko Suro atau Kyai Joko Suro. Ia merupakan adik Sultan Hamengku Buwono II. Dia orang yang pertama kali membuka lahan yang saat ini ditinggali oleh warga Surokonto Wetan. Saat membuka lahan, Ki Joko Suro juga membangun sistem pertanian dan irigasi di

sana. Dari pertanian ini pula warga Surokoto Wetan melangsungkan hidupnya.<sup>147</sup>

Nama Kyai Joko Suro diabadikan menjadi sebuah nama jalan desa yang tertulis jelas di gapura selamat datang desa Surokoto Wetan. Menurut To Wikromo, warga asli Surokoto Wetan, dalam reportase *rappler.com*, Kyai Joko Suro bersama Kyai Salim adalah dua tokoh yang dahulu *mbabat alas* dan membukanya untuk areal pertanian. Mereka membuat sengkedan di tebing-tebing sekaligus irigasi kuno, pada masa sebelum Belanda datang. Irigasi yang mereka buat airnya berasal dari Sungai Damar, terletak di barat daya Kendal, dialirkan melingkari perbukitan dan membelah hutan. Aliran menuju ladang pertanian di wilayah Pageruyung, termasuk Surokoto Wetan dan Surokoto Kulon, yang letaknya di selatan Kendal. Sistem irigasi ini kemudian dikonversi menjadi irigasi teknis oleh Belanda sekitar tahun 1930-an, aliran yang memutar di kaki-kaki bukit diubah menjadi aliran yang menembus bukit. Peninggalan berupa sistem persawahan, irigasi inilah yang menjadi peninggalan dan diyakini masyarakat. Haul Kyai Joko Suro diperingati pada Bulan Syawal dan Kyai Salim diperingati setiap bulan Dzulhijjah.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> Nurcholis Ainur, “Tergusur dari Tanah Leluhur,” dari <https://old.himmahonline.id/2017/11/06/tergusur-dari-tanah-leluhur-2/> akses pada 28/7/2018

<sup>148</sup> Eka Handriana, “Para Petani yang Terbuang dari Tanah Moyang,” berita dipublish pada 10 Juni 2016 dari

### 3. Pengajuan Grasi, Babak Baru Konflik

Pengajuan Grasi (pengajuan pengampunan kepada kepala negara) ini muncul setelah kasasi ditolak dan menjatuhkan secara tetap hukuman Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin (hukuman delapan tahun penjara dan denda sepuluh miliar). Kemudian Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, yang difasilitasi oleh Saiful dari Lakpesdam PCNU Kendal mendatangi Lapas Kendal untuk bertemu Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin pada November 2017. Setelah kunjungan itu mereka melakukan berbagai kajian dan akan meneruskan untuk melakukan kemungkinan gugatan *clash-action* terhadap pihak-pihak terkait.<sup>149</sup>

“Kehadiran PBNU dalam kasus ini adalah inisiatif mereka, yang difasilitasi Pak Saiful dari Lakpesdam Kendal.” (Wawancara M. Khasan Bisri, 16/2/2018)

Melalui kajian dari berbagai pihak, tim hukum warga yang sebelumnya telah berjalan LBH-YLBHI, LRC-KJHAM, serta dari tim PBNU mereka kemudian menyusun strategi guna membebaskan Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin.

---

<https://www.rappler.com/indonesia/135900-petani-kendal-terbuang-tanah-moyang> diakses pada 28/7/2018

<sup>149</sup> Hafiz, “PBNU Jenguk Dua Korban Sengketa Lahan Pertanian di Lapas Kendal,” dari <http://www.nu.or.id/post/read/82947/pbnu-jenguk-dua-korban-sengketa-lahan-pertanian-di-lapas-kendal> akses pada 20/8/2018

Warga dukuh Krajan, termasuk Nur Aziz merupakan anggota jamiyah Nahdlatul Ulama (NU). Posisi Nur Aziz dalam susunan kepengurusan adalah Rais Syuriah MWC NU Pageruyung (kepengurusan lingkup kecamatan). Hubungan antara warga Krajan yang tergabung dalam susunan kepengurusan MWC NU Pageruyung sempat menegang, dikarenakan warga Krajan mengundurkan diri dari pengurus MWC NU. Penyebabnya adalah pengurus PCNU Kendal meminta agar warga mengikuti Surat Keputusan—yang menyatakan bahwa tanah itu milik Perhutani. Kecewa dengan sikap organisasinya, warga kemudian memilih mengundurkan diri sementara dari kepengurusan.

Strategi dalam pengajuan grasi ini berjudul pengajuan grasi warga Surokonto Wetan. Terbagi menjadi tim hukum dan non-hukum. Tim hukum bertugas menyiapkan segala dokumen untuk grasi, sedangkan tim non-hukum bertugas untuk menghimpun dukungan dari berbagai jaringan kemasyarakatan (LSM atau Ormas) seperti YLBHI, LBH Semarang, Lakpesdam PBNU, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng, jaringan Gusdurian, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Selain itu, dukungan grasi juga mereka ajukan kepada lembaga pemerintahan yang relevan yakni; Kementerian Hukum dan

HAM (Kemenkumham), agar dukungan dari Kemenkumham bisa dipertimbangkan oleh Presiden untuk nantinya memberikan grasi. Hingga tesis ini selesai ditulis pada 28 Juli 2018, permohonan grasi masih berlangsung dan sudah berada di meja presiden, adapun Nur Aziz serta Sutrisno Rusmin masih berada dalam Lapas Kendal.

### **C. Strategi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik**

Terdapat dua tujuan yang menjadi motivasi warga, yaitu meminta kepemilikan lahan dari negara dan membebaskan Nur Aziz serta Sutrisno Rusmin. Setiap aksi yang mereka lakukan berdasar pada tujuan tersebut. Di awal kasus, disebabkan karena keresahan warga menghadapi kehadiran Perhutani, mereka kemudian membentuk wadah yang diberi nama Perkumpulan Petani Surokonto Wetan (PPSW). Warga menunjuk Nur Aziz sebagai ketua. Keberadaan PPSW ini yang dijadikan tuntutan kepada Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin dengan istilah pengorganisasian massa. Tuduhan ini juga menimbulkan ketakutan pada warga lain. Sebagaimana yang dikemukakan Tutik.

“Organisasi kan kita mencarinya mufakat. Nah yang saya takutkan, negara itu kan tidak memandang salah atau tidak, nanti tiba-tiba saya yang ditangkap kayak Pak Aziz.” (Wawancara dengan Tutik, 1/11/2017)

PPSW terbentuk pada 2016 setelah terjadi konflik. tujuannya untuk memudahkan jalannya perjuangan. Agar tanah

bisa diajukan menjadi hak milik. Menurut M. Khasan Bisri, selaku ketua pengganti paska penahanan Nur Aziz, harapannya dengan adanya perkumpulan, pengajuan hak milik menjadi lebih mudah.

Usaha penyelesaian melalui negosiasi dan musyawarah terkait kepentingan masing-masing pihak, sudah pernah dilakukan beberapa kali namun tidak mencapai titik temu. Forum tersebut diantaranya: pada 22 Februari 2016 warga memenuhi panggilan dari Bupati Kendal terkait koordinasi lahan pengganti proses tukar menukar kawasan hutan (TMKH) atas nama PT Semen Indonesia di Pendopo Kabupaten Kendal. Yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya, Kesbangpol Kendal, PT Semen Indonesia, PT Perhutani Kendal, dan penduduk Surokonto Wetan. Dalam pertemuan tersebut, warga Surokonto Wetan menolak proses TMKH. Terkait pertemuan ini, Kaswanto menggambarkan bagaimana pertemuan yang terjadi di rumah dinas Bupati.

“Kami pernah diundang ke pendopo Kabupaten, untuk membahas masalah ini. Tapi yang bicara di sana malah bapaknya Bupati Kendal. Mereka meminta kami untuk menerima saja Surat Keputusan itu. Artinya melepaskan tanah kami. Dan sungguh mereka itu selalu memancing emosi warga. Saya sampai dipegangi orang-orang agar tidak terpancing emosi, yang khawatirnya bisa dijadikan tuntutan hukum.” (Wawancara dengan Kaswanto, 16/2/2018)

Pada 29 Februari 2016, terjadi lagi pertemuan antara Bupati Kendal, Mirna Anisa mendatangi Balai Desa Surokonto

Wetan untuk mensosialisasikan proses TMKH atas nama PT Semen Indonesia di Balai desa Surokonto Wetan, yang dihadiri oleh Lurah Surokonto Wetan, Camat Pageruyung dan penduduk Surokonto Wetan. Dalam forum itu, bupati menawarkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada penduduk sebagai bagian dari proses tukar guling lahan dan mendapat penolakan dari warga.

Menanggapi gagalnya proses negosiasi ini Bambang selaku Kepala Desa Surokonto Wetan mengatakan, jika keinginan warga untuk menggarap tanah tentunya tidak akan terjadi konflik. Tetapi yang terjadi, warga adalah meminta tanah, sehingga mengakibatkan konflik. Anggapan ini disebabkan karena SK tanah telah terbit dan ia bertanya apa bisa SK yang telah ada kemudian dicabut. Di satu sisi, menurutnya Perhutani sudah cukup dengan menawarkan kerjasama berupa kehutanan sosial agar warga tetap bisa menggarap lahan, namun opsi tersebut ditolak oleh warga.

Menurut Kaswanto, setelah ada dua warga yang ditahan ini dan kasus berkembang begitu lama, ia berharap pemerintah desa melakukan pertemuan dengan warganya, berdiskusi untuk mendengarkan apa yang diinginkan warga. Dia masih bertanya-tanya mengapa jika kemudian ada tim kajian dari Perhutani, SK yang tiba-tiba muncul mengapa pemerintah desa tidak kemudian melakukan penelusuran. Sebab masalah ini terkait juga dengan nasib kehidupan warganya.

Berkaitan dengan urusan hukum, warga dibantu oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), dan *Legal Resources Center* untuk Keadilan Gender dan Hak Manusia (LRC-KJHAM). Mereka diwakili oleh: Zainal Arifin, S.H.I, Misbakhul Munir, S.H., Lutfil Hakim, S.H., Eko Roesanto, S.H., M.H, T. Denny Septiviant, S.H, Kahar Muamalsyah, S.H., Abdun Nafi' Al-Fajri, S.H.I, Andi Sulistyoyo, S.H., Roudiatul Maunah, S.H.I. berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 20 Agustus 2016 dan tanggal 26 Agustus 2018 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal.

Berkas kriminalisasi tiga penduduk Surokoto Wetan diterima oleh Kejaksaan Negeri Kendal (P21) pada 9 Agustus 2016. Selama penahanan dan digelarnya sidang, warga selalu mengiringi dengan aksi solidaritas. Tiga nama yang ditetapkan tersangka luar dan wajib lapor, baru kemudian terjadi penangkapan paksa di Kalibanteng Semarang pada 30 Maret 2017. Menurut warga, mereka hadir seminggu dua kali ketika berlangsung persidangan tersebut. Sidang-sidang tersebut diantaranya: Sidang I di PN Kendal pada 22 Agustus 2016 dengan agenda Pembacaan dakwaan, Sidang II PN Kendal pada 29 Agustus 2016 Pembelaan atas Dakwaan, hingga sidang ke Sidang XXVI kriminalisasi 3 petani di PN Kendal pada 18

januari 2017 dengan agenda Pembacaan keputusan dari Pengadilan Negeri Kendal,

Strategi warga untuk melakukan aksi damai di berbagai instansi terkait diorganisir oleh YLBHI-LBH. Untuk aksi damai yang dilakukan masyarakat dalam jumlah besar (hingga ratusan orang), pemberangkatan biasanya menggunakan bus atau truk, biaya sewa kendaraan berasal dari iuran warga. Aksi yang telah dilakukan diantaranya: aksi penduduk untuk meminta Polisi tidak menahan tiga warga sebagai tersangka yang digelar di Polres Kendal pada 9 Mei 2016 yang diikuti 350 orang warga. Aksi solidaritas untuk petani kendeng terkait Semen Indonesia di DPRD Jateng di Semarang pada 16 Juni 2016 diikuti 200 orang warga. Aksi menolak kriminalisasi tiga penduduk Surokonto Wetan di Kejaksaan Kendal pada 8 Agustus 2016 diikuti 350 orang warga. dan lain sebagainya.

Termasuk bagian dari strategi adalah dengan mendatangi berbagai lembaga negara ataupun swasta, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat. Terkait dengan taktik ini, warga diorganisir oleh YLBHI-LBH. Untuk aksi ini, biasanya ada pendelegasian warga dari jumlah 20, 15 atau lima hingga dua orang saja. Dikarenakan biasanya aksi ini dilakukan di luar kota dan memakan waktu hingga beberapa hari. Biaya delegasi warga berasal dari iuran. Kepada Komisi Yudisial membuat laporan dugaan penyalahgunaan jabatan dalam proses peradilan kasus kriminalisasi tiga petani Surokonto Wetan 1

Desember 2016, Dilaporkan oleh 4 orang perwakilan penduduk desa Surokonto Wetan. Karena persidangan belum ada putusan, Komisi Yudisial memerintahkan pemantauan terhadap proses persidangan kasus ini. Mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan lain sebagainya.

Berbagai instansi baik swasta maupun negeri juga memberikan perhatian pada kasus ini dengan mendatangi desa Surokonto Wetan. Diantaranya; kedatangan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) pada saat pertama kali kasus muncul mereka berkontribusi membuat sejarah kasus, menganjurkan warga untuk melakukan pembacaan shalawat nariyah dan shalawat asyghil, serta melakukan pengawalan kasus dan mendukung perjuangan warga bersama dengan jaringan LSM lain (jaringan LSM yang dimaksud diantaranya tergabung dalam dukungan grasi). Komnas Perempuan pada 9 September 2016, melaporkan dampak kriminalisasi terhadap ibu-ibu petani. Staf Kepresidenan bernama Abednego mengunjungi Nur Aziz dan warga di kediaman Nur Aziz pada 24 September 2016, Abednego mengatakan Presiden Jokowi telah memperhatikan kasus kriminalisasi petani ini. Kunjungan dari Yayasan Setara, Perlindungan Anak dan Guyub Bocah pada 4 April 2017 layanan pemulihan trauma bagi keluarga korban kriminalisasi petani. Tinjauan lapangan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) pada 29 November 2017. dan sebagainya.

Strategi penggunaan media dimanfaatkan agar informasi kasus konflik di Surokonto Wetan ini dapat diketahui oleh khalayak. Penyebarannya melalui rilis yang diunggah di internet. Beberapa media yang dikelola oleh masyarakat Surokonto Wetan (PPSW) diantaranya: *petanisurokonto.blogspot.com*, sosial media dengan akun *@DaulatTani*. Selain itu terdapat pemberitaan melalui media eksternal diantaranya: *mongabay.com* situs berita yang *concern* masalah lingkungan, pers mahasiswa *lpmhimmah.co.id*, *nu.or.id*, *daulathijau.org*, *tribunnews.com*, *detik.com* dan lain sebagainya. Dalam pantauan peneliti, pemberitaan terkait konflik sumber daya alam tidak mendapatkan porsi saat *prime time*, tetapi reportase mereka terkadang tayang pada tengah malam.

. Termasuk dalam strategi untuk melancarkan tujuan dengan melakukan doa. Memohon pertolongan kepada Allah SWT agar diberi keselamatan dan tercapai tujuan. Rutinan dilakukan setiap malam, warga berkumpul di rumah Nur Aziz, baik saat mereka hadir dalam jumlah banyak maupun sedikit. Selain itu, rutinan dilakukan dikarenakan di Surokonto masih banyak praktik 'ilmu hitam'. Bacaannya diantaranya *ya Hayyu ya Qayyum*, *ya Rahman ya Rahim*, shalawat nariyah, shalawat faith, tahlil, manaqib.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Konflik Tanah**

Konflik tanah di Surokonto Wetan berawal dari kesamaan kepentingan untuk memiliki hak atas tanah yang kemudian menimbulkan pertentangan yang ditunjukkan melalui ekspresi verbal (penolakan secara lisan) maupun nonverbal (melalui sikap). Konflik tanah sebagaimana definisi dari peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN-RI) bahwa konflik pertanahan merupakan perselisihan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang sudah mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara politis. Konflik tanah di Surokonto Wetan yang melibatkan antara Perhutani dan warga desa telah berdampak secara politis, hal ini dapat dilihat dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintahan daerah hingga pusat. Pemerintah daerah terlihat beberapa kali melakukan negosiasi dengan warga terkait kepemilikan tanah, sedangkan intervensi pemerintah pusat terlihat dari kedatangan staf presiden ke desa Surokonto Wetan.

Warga Surokonto Wetan dengan kemampuan mereka sebagai petani memposisikan tanah sebagai sesuatu yang berharga, tanpa tanah, petani-petani tersebut hanya menjadi buruh tani di sebuah desa yang pernah dibanggakan karena melakukan panen raya. Amanat untuk mensejahterakan masyarakat ini sudah tertuang dengan jelas dalam

amanat dasar UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (pasal 33 UUD 1945). Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, lebih lanjut menjelaskan bahwa sebesar-besar kemakmuran rakyat yang dimaksudkan di sini adalah dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.”

Amanat dasar di atas bertujuan untuk merombak beragam susunan dan ketimpangan bangsa secara merata, hal inilah yang menjadi substansi dari reforma agraria. Reforma agraria hakekat maknanya “penataan kembali (atau pembaruan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah atau wilayah, demi kepentingan petani kecil dan buruh tani tak bertanah. Ia tidak sekadar soal distribusi tanah, namun sebagai alat koreksi bagi segala kondisi yang timpang, tidak adil, tidak berpihak dan menjauhkan prinsip pemerataan, kedaulatan, dan keadilan sosial.<sup>150</sup> Ketimpangan atas kepemilikan tanah inilah yang kemudian dilakukan oleh warga Surokonto Wetan sebagai dasar untuk merombak struktur kepemilikan tanah melalui reforma agraria. Tanah kehidupan warga dikelilingi dengan sumber daya alam yang sangat kaya, namun warga disekitarnya tidak dapat merasakan kedaulatan atas kepemilikan tanah

---

<sup>150</sup> Endriartono Sutarto dan Eko Cahyono, “Reforma Agraria Kehutanan: Pemulihan Hak dan Persemaian Peradaban Manusia di Kawasan Hutan,” Ismatul Hakim dan Lukas R. Wibowo (ed.), *Hutan Untuk Rakyat*, (Yogyakarta: LKiS, 2014), 3-4.

jika tanah tersebut dimiliki oleh Perhutani. Pengajuan tanah sebagai reforma agraria jika didasarkan atas sejarah kepemilikan tanah berasal dari hak guna usaha yang dimiliki sebuah perusahaan yaitu PT Sumurpitu Wringinsari. Perusahaan ini menelantarkan tanah perkebunan sehingga warga kemudian melakukan pengolahan tanah untuk ditanami palawija. Kondisi penelantaran tanah ini seharusnya mengakibatkan hak atas tanah tersebut kembali menjadi milik negara. Tapi kemudian terjadi peralihan kepemilikan atas tanah antara PT Sumur Pitu dengan PT Semen Indonesia yang terjadi melalui jual beli luasan tanah, selanjutnya PT Semen Indonesia menyerahkan tanah kepada Perhutani sebagai ganti tanah untuk proyek semen di Rembang. Atas pertukaran kepemilikan ini kemudian muncul pertanyaan dari warga, apakah bisa tanah negara diperjualbelikan?

Jika dilihat dari persyaratan pengajuan reforma agraria, pengajuan ini dapat dilakukan oleh petani yang telah hidup bertahun-tahun dan mengelola tanah tersebut. Tanah berasal dari hak *erfpacht* yakni bekas hak guna usaha suatu perusahaan. Tanah bekas hak *erfpacht* ini kemudian diambil oleh negara dan kemudian dikembalikan kepada petani yang benar-benar menggarap tanah tersebut. Namun hingga saat ini atas pengajuan tanah sebagai objek reforma agraria yang dilakukan oleh petani Surokonto Wetan ini belum menemukan hasil.

Posisi masyarakat atas kepemilikan tanah jika dilihat dari hak asal tanah dapat dilihat dua kelompok: *pertama*, hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna

bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara. *Kedua*, hak atas tanah yang bersifat sekunder. Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Posisi masyarakat Surokonto Wetan dalam konflik tanah ini tidak berada dalam posisi sekunder maupun primer. Tidak berada dalam posisi sekunder karena masyarakat tidak menerima opsi dari Perhutani dengan akad hak kelola. Sedangkan hak primer yakni hak milik yang diajukan oleh masyarakat melalui objek reforma agraria seluas 127,821 hektar masih belum mendapat keputusan dan mempunyai ketetapan hukum.

Melalui pemetaan, berikut ini dapat digambarkan konflik tanah di Surokonto Wetan:

#### 1. Pihak-pihak yang Terlibat Konflik

Suatu konflik antar kelompok biasanya melibatkan antara dua pihak atau lebih. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah di Surokonto Wetan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni pihak-pihak utama yang terlibat langsung dan pihak sekunder yang tidak terlibat langsung.

##### a. Pihak utama dan terlibat langsung

###### 1) Masyarakat Lokal

Pihak utama yang terlibat langsung dalam konflik adalah kelompok masyarakat lokal yang menentang Perhutani. Menurut M. Khasan Bisri, mereka yang menolak Perhutani diantaranya warga Surokonto Wetan meliputi dukuh Krajan, dukuh Sempulawang, dukuh Sekecer, dan dukuh Pengkok. Sedangkan untuk desa Surokonto Kulon dukuh Truko saja karena lokasinya bergandengan lokasi lahan sengketa. Mereka tergabung dalam Paguyuban Petani Surokonto Wetan (PPSW). Kelompok masyarakat lokal ini merupakan pihak yang terancam secara langsung akan kehilangan tanah garapan (*kopen*) apabila tanah tersebut beralih menjadi milik Perhutani.

Pengalaman dari kelompok masyarakat yang mengalami konflik Sumber Daya Alam serupa di daerah lain, seperti di Pati dan Rembang, Banyuwangi, Yogyakarta mendorong warga untuk mengorganisir diri dan mempertahankan lahan yang selama ini telah mereka garap. Pengorganisasian juga dilakukan oleh masyarakat lokal secara insidental untuk melakukan berbagai aksi protes dan demonstrasi menuntut hak kepemilikan tanah dan pembebasan warga yang ditahan. Selain itu sebagai pengorganisasian terkait pengaturan pengelolaan lahan. Atas dasar kebutuhan ini maka warga mengorganisir diri melalui Perkumpulan Petani Surokonto Wetan (PPSW).

## 2) PT Perhutani KPH Kendal

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),<sup>151</sup> Perhutani Kendal merupakan salah satu pengelola hutan di Pulau Jawa berada dalam lingkup Perum Perhutani Divre Jawa Tengah. Perhutani KPH Kendal berkedudukan di Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal, jalan Soekarno Hatta 322 Kendal. Ia menguasai 20.300,58 hektar tanah kelola, dengan pembagian untuk kawasan produksi sebanyak 16.450,93 hektar, kawasan perlindungan sebanyak 2.771,20 hektar, kawasan penggunaan lain sebanyak 1.078,45 hektar.<sup>152</sup>

Perum Perhutani, pada dasarnya memainkan tiga peran pokok, yaitu sebagai penguasa tanah hutan (*government land oral*), perusahaan kehutanan (*forest enterprise*), dan institusi konservasi hutan (*forest conservation institution*). Sedangkan komponen sumber daya hutan yang dikuasai oleh Perum Perhutani antara lain: tanah hutan dan hasil hutan (baik kayu maupun non-kayu). Tanah yang dikuasai Perhutani sangat luas dengan komoditas yang bernilai ekonomi sangat tinggi.<sup>153</sup>

Kenyataan bahwa hutan menyimpan sumber ekonomi yang sangat tinggi, kemudian seringkali menimbulkan kesenjangan ekonomi dengan masyarakat setempat yang keahlian dan sumber ekonominya bertani hingga kemudian menimbulkan konflik.

---

<sup>151</sup> Susilowati, "Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Perum Perhutani," *Jurnal Repertorium* 3(2015): 146.

<sup>152</sup> Profil Perhutani KPH Kendal, dari <http://phtkd1.blogspot.com/2018/01/profil-kph-kendal.html?m=1> diakses pada 1/8/2018

<sup>153</sup> <https://perhutani Kendal.wordpress.com/> diakses pada 1/8/2018

b. Pihak sekunder yang tidak terlibat langsung

Pihak sekunder ini meliputi LSM, Ormas, Pemerintah Desa Surokonto Wetan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Keterlibatan LSM ini memberikan dukungan pada masyarakat lokal. Tuntutan mereka adalah untuk membebaskan dua warga yang ditahan dan pengajuan tanah obyek reforma agraria. Dukungan LSM ini dibagi menjadi dua pembagian kerja, yaitu tim hukum dan non-hukum. Tim hukum terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), dan *Legal Resources Center* untuk Keadilan Gender dan Hak Manusia (LRC-KJHAM). Adapun tim non-hukum terdiri dari berbagai LSM yang memberikan dukungan untuk warga. Mereka diantaranya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Jaringan Gusdurian, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI). Berbagai dukungan dari LSM ini juga memiliki pengaruh terhadap dinamika konflik, termasuk dalam pengajuan grasi.

b) Ormas

Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam konflik tanah di Surokonto Wetan adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada permulaan kasus terdapat campur tangan dari PCNU Kendal, mereka memainkan peran dalam sosialisasi bersama Perhutani. Pada akhir kasus (setelah putusan PN), PBNU yang difasilitasi oleh Lakpesdam PCNU Kendal,

melakukan kunjungan ke Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin di Lapas Kendal. Kunjungan tersebut kemudian menjadi permulaan untuk diajukannya grasi terhadap dua warga.

c) Pemerintah Desa Surokonto Wetan

Keikutsertaan pemerintah desa ini terlihat dalam beberapa kali pertemuan yang mereka fasilitasi antara warga dengan Perhutani maupun dengan Pemkab.

d) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal

Keikutsertaan Pemkab ini terlihat dalam beberapa kali pertemuan yang mereka lakukan dengan warga, baik di balai desa maupun di lingkungan Pemkab.

e) Aparat keamanan

Aparat keamanan yang terlibat dalam konflik diantaranya adalah Kepolisian dan TNI, mereka ikut serta dalam pengawalan penanaman simbolis di Surokonto Wetan dan menimbulkan ketakutan warga.

## 2. Isu-isu Konflik

Ketidakpastian kepemilikan status tanah merupakan hal yang paling mendasar dalam konflik tanah ini. Masyarakat yang telah mengolah bertahun-tahun, secara turun-temurun tidak pernah menyadari akan terjadi persengketaan kepemilikan. Sebagai komunitas lokal yang hanya mengandalkan prasasti berupa bukti peninggalan nenek moyang menjadikan mereka lemah dalam posisi konflik. Pelaporan oleh Pihak Perhutani kepada kepolisian menunjukkan bahwa pemilikan bukti berupa Surat Keputusan memperlihatkan posisi mereka yang lebih kuat di mata hukum positif. Isu tanah ini kemudian meluas mengakibatkan penahanan

terhadap dua warga Surokonto Wetan. Hingga saat ini kasus bergulir terkait pembebasan warga, namun terkait persoalan tanah belum menunjukkan perkembangan yang berarti.


### 3. Dinamika Konflik

Dinamika konflik tanah menimbulkan pengaruh yang besar dalam tata kehidupan masyarakat yang terdampak. Menimbulkan keretakan hubungan sosial antara warga. Termasuk dalam proses penyelesaian hukum yang menyita waktu masyarakat karena mereka harus meninggalkan pekerjaan, serta menguras emosi warga.

### 4. Upaya Penyelesaian Konflik

Sebelum terjadinya penahanan dua warga, telah diupayakan beberapa langkah resolusi konflik diantaranya negosiasi, mediasi. Langkah ini melibatkan pemerintah Desa Surokonto Wetan, karena beberapa kali pertemuan antara pihak Perhutani dan warga dilaksanakan di balai desa. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah desa dapat memfasilitasi terjadinya dialog dan membantu menyelesaikan konflik. Selain itu, upaya pertemuan yang dilakukan Pemerintah Daerah seharusnya lebih bernuansa dialogis dengan tujuan pencapaian mufakat. Tetapi realitas di lapangan tidak memperlihatkan demikian.

Gb. 2. Peta Konflik



## **B. Analisis Strategi Komunikasi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik**

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional.<sup>154</sup> Istilah yang lebih praktis untuk konflik disampaikan oleh Bauffre, yang mengatakan bahwa strategi adalah seni yang mendialogkan kemauan yang digunakan sebagai kekuatan untuk meresolusi konflik.<sup>155</sup> Melalui komunikasi, ia berfungsi sebagai alat untuk mengomunikasikan apa yang menjadi keinginan seseorang kepada pihak lain, maka strategi komunikasi terdiri dari sebuah rencana hingga eksekusi rencana secara menyeluruh untuk mencapai tujuan melalui pendekatan rasional.

---

<sup>154</sup> Anton S. Sinery, *Kajian Lingkungan hidup Strategis: RPJMD Kabupaten Fakfak 2016-2021*

<sup>155</sup> Daoed Joesoef, *Studi Strategi*, 3

Strategi komunikasi penyelesaian konflik yang digunakan masyarakat dalam kerangka Silvio Waisbord terdapat lima tahap, yaitu:

1. Identifikasi permasalahan: masalah yang dihadapi masyarakat adalah persoalan konflik tanah dan pembebasan dua warga yang ditahan.
2. Pemilihan tujuan: terdapat dua tujuan warga, yaitu kepemilikan hak atas tanah dan pembebasan warga yang ditahan di Lapas Kendal, yaitu Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin. Untuk persoalan tanah, mereka akan mengajukan tanah objek reforma agraria dan hingga kini proses pengajuan reforma agraria masih berlangsung.
3. Pilihan strategi: strategi yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan konflik tidak tersusun secara rigid, sebab dinamika konflik yang terkadang di luar prediksi. Strategi penyelesaian konflik dapat dilihat dari dua aspek yaitu hukum dan non-hukum. Sebelum proses hukum berlangsung—yang ditandai dengan pemenjaraan dua warga—proses non hukum ditandai dengan pertemuan atau negosiasi antara para pihak, pada 21 Januari 2015 di balai desa, pada 22 Februari 2016 di kantor Kesbangpol, pada 29 Februari 2016 di balai desa yang dihadiri oleh Bupati Kendal dan PT Semen Indonesia, serta di DPRD Kendal. Beberapa pertemuan yang dilakukan tersebut tidak mempertemukan kesepakatan, disebabkan masing-masing pihak mempertahankan argumennya. Ketika proses non-hukum tidak berhasil, kemudian bergulirlah proses hukum, berawal dari pelaporan staf administrasi Perhutani Kendal dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan hingga penahanan.

Dalam proses hukum ini warga didampingi oleh tim hukum LBH, YLBHI, LRC-KJHAM, mereka mempersiapkan berkas-berkas untuk persidangan dan menjembatani untuk menyuarakan tuntutan melalui aksi damai dan bertemu dengan pihak luar untuk mencari dukungan, misalnya ke Kantor Gubernur Jawa Tengah, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Konsorsium Pembaruan Agraria dan sebagainya. Dan perkembangan terakhir, terkait tujuan pembebasan dua warga, mereka kemudian mengajukan grasi dengan dukungan dari berbagai Ormas dan LSM, seperti PBNU, Walhi, FNKSDA, Sajogyo Institute, Persatuan Gereja Indonesia, dan sebagainya.

Adapun strategi penyelesaian konflik menurut Ting-Toomey terdapat lima perbedaan respon ketika terjadi konflik. Lima style tersebut antara lain: *avoiding (withdrawing)* atau menarik diri, *obliging (giving in)* atau membantu, *compromising (negotiating)* atau berkompromi, *dominating (competing)* atau persaingan, dan *integrating (problem solving)* atau mencari *win-win solution*.<sup>156</sup> Dari kelima model tersebut, konflik tanah ini pada mulanya menggunakan proses negosiasi, namun tidak tercapai kesepakatan. Hingga peristiwa pelaporan yang lebih menunjukkan style dominasi oleh pihak Perhutani. Adapun pihak pemerintah desa yang mempunyai potensi sebagai penengah antara dua pihak, belakangan cenderung menarik diri dari konflik.

---

<sup>156</sup> Em Griffin, *A First Look at Communication Theory*, 412

4. Taktik: melalui pengorganisasian yang dilakukan YLBHI-LBH, warga yang tergabung dalam PPSW melakukan beberapa taktik. Untuk menyuarkan kasus, mereka memanfaatkan media, melakukan aksi yang didampingi berbagai LSM, mahasiswa, akademisi, seniman, budayawan, masyarakat umum dan jaringan masyarakat yang terdampak konflik berbasis sumber daya alam. Melalui aksi tersebut, berharap publik mengetahui apa yang terjadi dan suara mereka didengar oleh Pemerintah. Mereka juga mencari dukungan dari jaringan masyarakat hingga lembaga negara seperti Kemenkumham untuk mendukung grasi terhadap dua warga yang ditahan.
5. Motivasi: motivasi warga dalam kontinuitas gerakan adalah mempertahankan tanah sebagai bagian dari kehidupan mereka yang telah turun-menurun dikelola dan demi anak cucu. Selain itu, tanah merupakan sumber penghidupan sehingga akan mereka pertahankan. Proses sidang yang telah berkali-kali digelar dan kasus yang tidak lekas selesai tentu menguras emosi, waktu, tenaga dan ekonomi warga. Namun mereka tetap komitmen untuk mencapai tujuan. Ketika kasus bergulir lama dan tidak kunjung ada titik terang, warga selalu menambatkan harapannya melalui doa-doa yang rutin mereka lakukan.

## C. Analisis Dakwah Terhadap Konflik Tanah dan Strategi Komunikasi Penyelesaian Konflik

### 3) Analisis Dakwah terhadap Konflik Tanah

Dakwah menurut Syaikh Ali Mahfud adalah mendorong (memotivasi) untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk (Allah), menyuruh orang mengerjakan kebaikan, melarang mengerjakan kejelekan, agar bahagia dunia dan akhirat.<sup>157</sup> Tujuan ini erat kaitannya dengan keberhasilan memotivasi. Memperhatikan teori kebutuhan (*hierarchy of need*): kebutuhan fisik (makan, sandang, papan), kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri, sehingga dari sini kegiatan dakwah adalah memberikan motivasi kepada orang lain dengan memperhatikan kebutuhan kelompok sasaran. Apalagi muara dakwah tidak lain adalah tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Sesungguhnya dakwah dalam pengertian ini adalah memberdayakan masyarakat atau rakyat. Pendakwah harus mengetahui secara pasti, menggali kebutuhan kelompok, menggali potensi (manusia, alam, dan teknologi) yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>158</sup> Konflik tanah yang di dalamnya saling mempertentangkan hak kepemilikan atas tanah, jika dilihat melalui konsep di atas, maka posisi tanah bagi masyarakat petani merupakan kebutuhan fisik yang menempati hierarki paling atas.

---

<sup>157</sup> Syaikh Ali Mahfudz, *Hidayatul Mursyidin*, (Beirut: Dâr al-I'shom, 1979), 5.

<sup>158</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 106-107.

Peristiwa konflik tanah menandai bahwa di dalamnya terdapat kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dakwah yang bertujuan untuk mengajak orang mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial ekonomi yang lebih baik. Jika dilihat melalui tujuan syariat Islam (*maqâshid al-syariah*), kebutuhan tanah bagi masyarakat petani merupakan tujuan pokok hidup, yakni *hifzh al-mâl* (memelihara harta). Memelihara harta dalam tingkatan *dharûriyât* (primer) yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Persoalan kedua dalam kasus di Desa Surokonto Wetan adalah pemerajaraan warga. Dalam kerangka tujuan syariat Islam (*maqâshid al-syariah*) merupakan *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Pemeliharaan ini pula terkait kondisi Nur Aziz sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan tiga orang anak dan saeorang istri.

Respon Islam atas persoalan tanah tercermin dari kerasnya nada Rasulullah SAW saat merespon orang-orang yang melakukan perampasan lahan secara aniaya:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوقَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat” (HR Muslim).<sup>159</sup>

Dalam peristiwa konflik di Surokonto Wetan ini, keberadaan warga yang telah menggarap lahan sejak 1972 dianggap tidak ada. Hal ini

---

<sup>159</sup> Lihat dalam “Kitâb: al-Masâqât, Bab: Tahrim ad-Dhulm wa Ghasbhu al-Ardh wa Ghairuha,” hadis ke 138 (1610). Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1992), 1230.

dapat dilihat ketika pengambilan keputusan tukar guling lahan, tidak ada pengikutsertaan warga dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kemudian terjadi konflik, yang menghadapkan antara warga dengan Perhutani Kendal.

Konsep hukum tanah, termasuk juga sumber agraria lainnya, dalam Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sumber hukum Islam. Maka rumusannya adalah tanah (dan sumber agraria lainnya) merupakan karunia Allah yang harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang memungkinkan pemilikan secara individu namun mengandung kebersamaan, distribusi yang adil, pemanfaatan aktif dan pemeliharaan secara berkesinambungan.

Maka dari itu, mengacu pada konsep dakwah bi hal, aktifitas dakwah yang efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan adalah proses yang mampu meningkatkan kualitas keislaman masyarakat sekaligus kualitas hidupnya.<sup>160</sup> Dalam konflik ini dapat dilihat dari upaya-upaya masyarakat dengan menyelenggarakan rutinan, intighosahan, manaqiban, dan sebagainya. Terlebih ketika Nur Aziz sebagai tokoh agama ditangkap, maka masyarakat melalui paguyubannya bisa melakukan kegiatannya secara-bersama-sama. Untuk meningkatkan kualitas hidup maka harus dilakukan pembebasan atas segala kesulitan yang diakibatkan oleh kebijakan ekonomi, politis dan struktural.

---

<sup>160</sup> Dedy Susanto, "Pola Strategi Dakwah MTA di Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Dakwah* 35(2015): 181.

#### 4) Perpektif Dakwah terhadap Strategi Komunikasi Penyelesaian Konflik

Strategi berkaitan erat dengan pelaksanaan suatu tujuan yang telah didefinisikan, maka di dalamnya terkait berbagai aksi yang harus dilakukan, antara lain: melalui rasionalisasi (perumusan makna hidup yang baru), advokasi (dakwah pembelaan), dan kelembagaan (majelis taklim pemberdayaan).<sup>161</sup> *Pertama*, perumusan hidup yang baru oleh masyarakat dapat dilihat bagaimana kesadaran mereka, bahwa keberadaan tanah merupakan sesuatu yang menjadi hak sebagai masyarakat agraris yang menggantungkan hidupnya melalui keberadaan tanah. Maka, dalam amanat undang-undang, negara wajib menggunakan seluruh sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Pentingnya tanah ini menjadi sesuatu yang semakin mereka sadari setelah terjadinya konflik, sehingga mereka harus mempertahankan lahan mereka dari peralihan kepemilikan. *Kedua*, advokasi dilakukan melalui pendampingan perkara dan dukungan dari berbagai LSM dan ormas untuk mencapai tujuan pembebasan tanah serta pembebasan warga yang ditahan. *Ketiga*, majelis taklim pemberdayaan di sini diperankan oleh PPSW. Paguyuban ini menjadi sarana untuk gerakan warga guna mencapai tujuan yang dicita-citakan. Hal ini dapat dilihat melalui usaha-usaha yang di dalamnya bernuansa dakwah, yakni musyawarah, kebijaksanaan (hikmah) atas kasus dan menggunakan tauhid dalam setiap usaha mencapai tujuan gerakan.

---

<sup>161</sup> Moeslim Abdurrahman, *Islam sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), vi-vii.

Adapun al-Bayanuni mengungkapkan bahwa kegiatan dakwah dilakukan melalui penyampaian (*tabligh*) ajaran Islam untuk manusia, memahami (*ta'lim* atau *tazkiah*), dan penerapan dalam masalah-masalah kehidupan (*tathbiq*).<sup>162</sup> Definisi tujuan masyarakat adalah pembebasan tanah guna dimiliki masyarakat dan pembebasan dua warga yang ditahan. Maka, dakwah perlu menyampaikan bahwa agama Islam mendukung pelaksanaan distribusi tanah bagi masyarakat yang dilemahkan (*mustadhafin*). Setelah mereka memahami, maka mereka sadar bahwa tujuan tersebut harus diperjuangkan bahkan hingga dalam jangka waktu yang panjang, maka di sini terdapat nilai-nilai sabar, tawakkal, ikhlas, dan sebagainya. Kemudian setelah dirasionalisasikan, agama kemudian diterapkan dalam kehidupan, yakni bagaimana nilai-nilai Islam tersebut diterapkan dalam menghadapi konflik.

Penyelesaian konflik melalui strategi komunikasi dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Alquran, Kondisi konflik merupakan situasi yang bertolak belakang dari kondisi damai. Abdul Halim, menjelaskan prinsip dakwah dalam Alquran terkait budaya perdamaian. Beberapa ayat yang sering digunakan dalam perintah untuk berdakwah, seperti yang diisyaratkan dalam surat Ali Imron (3) ayat 110:<sup>163</sup> “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan

---

<sup>162</sup> Muhammad Abu al-Fath al-Bayanuni, *Al-Madkhal Ila 'Ilm Da'wah*, (Beirut: al-Risalah, 1993), 16-17.

<sup>163</sup> Abdul Halim, “Budaya Perdamaian dalam Al-Quran,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 15(2014): 27

beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Ayat ini turun dengan menyebut “*khaira ummah*” yang dimaksud adalah para sahabat Nabi yang hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Syarat untuk menjadi *khaira ummah* dalam ayat ini ada tiga, yaitu: amar ma’ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Proses amar makruf dan nahi mungkar yakni perintah yang dibebankan kepada siapa saja, baik penguasa, rakyat maupun organisasi sosial keagamaan, dan lainnya. Sehingga proses itu melibatkan seluruh pihak.<sup>164</sup> Untuk mencapai *khaira ummah*, maka dakwah harus secara tegas dan responsif dalam menyelesaikan persoalan umat. Dalam konflik ini ketika persoalan hanya diusahakan penyelesaiannya oleh masyarakat sipil dan organisasi sosial ataupun LSM sulit untuk dicapai penyelesaiannya. Maka dibutuhkan peran serta penguasa atau pemerintah dalam penyelesaian konflik, terutama untuk penciptaan kondisi yang lebih baik untuk masyarakat yang selama ini tersubordinasi

Perintah melakukan kebaikan dan atau mencegah keburukan dalam Alquran telah diajarkan teknisnya, sebagaimana dalam surat an-Nahl (16) ayat 125: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

---

<sup>164</sup> Abdul Halim, “Budaya Perdamaian dalam Al-Quran,” 27-

orang yang mendapat petunjuk.” Kata *hikmah* dalam ayat ini berarti perkataan yang bijak dan baik serta mengandung argumen yang jelas tentang kebenaran. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa menyuruh kebaikan dan mencegah keburukan harus disampaikan dengan cara yang ramah dan sopan.<sup>165</sup> Petunjuk ayat ini, dalam kondisi konflik seringkali tidak tercapai. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak mempunyai referensi tersendiri terkait *interest* yang ingin mereka capai.

*Kedua*, nasihat yang santun (*al-mauizhat al-ḥasanah*). *Al-mauizhat al-ḥasanah* merupakan diksi yang indah dan santun sebagai argumentasi (*hujjah*) dakwah Nabi. Selain kesantunan, Nabi Saw. juga tidak memicu kekerasan, celaan, dan teguran keras. Muatannya berisi motivasi melakukan kebaikan (Al-Maidah (5): 52). Selain itu, *mauidhah* juga harus memberikan dampak positif bagi pendengarnya. Dalam forum yang menghadirkan antara kedua belah pihak, diskusi yang terjadi cenderung tidakimbang. Warga cenderung dalam posisi sebagai pihak yang ditawari.

*Ketiga*, debat santun (*wa jādilhum bi al-laḥi hiya aḥsan*), yakni perdebatan yang didasari atas kesantunan yang mampu membawa mitra debat untuk lebih mengenal maksud dari misi kenabian. Debat juga diupayakan dengan lemah lembut (*rifq*) dan tutur redaksi santun (*ḥusn al-khithāb*). Nabi SAW menunjukkan itikad baik dalam membangun hubungan harmonis dengan komunitas oposisi, kaum musyrik. Meski teror psikis dan tindakan anarkis tanpa henti. Nabi SAW juga tetap

---

<sup>165</sup> Abdul Halim, “Budaya Perdamaian dalam Al-Quran,” 27-29.

mengedepankan prinsip sabar, lemah lembut dan debat santun. Tanpa tindakan santun tersebut, kuantitas umat muslim akan sulit untuk bertambah dan bertahan selama tiga belas tahun.<sup>166</sup> Pencegahan terjadinya konflik melalui hubungan dialogis antar semua pihak dalam konteks ini sangat ditekankan. Sehingga kemudian tercegah apa yang didakwakan sebagai pengrusakan, pembalakan liar, atau pengorganisirannya massa. Namun dalam konteks konflik di Surokonto Wetan, konsep tersebut tidak terjadi. Dalam berbagai upaya negosiasi terlihat penekanan terhadap warga untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam SK.

Prosedur penyelesaian konflik dapat ditempuh menggunakan beberapa cara: <sup>167</sup> *Pertama*, menyelesaikan dengan mengumpulkan informasi mengenai konflik yang sedang terjadi, langkah ini sudah dilakukan oleh warga dengan mencari bagaimana asal muasal perpindahan lahan yang dilakukan oleh PT Sekecer Wringinsari kepada PT Semen Indonesia, dan PT Semen Indonesia kepada Perum Perhutani Kendal.

*Kedua*, pihak-pihak yang terlibat konflik mengadakan *islah*, yaitu perundingan dengan perdamaian untuk menyelesaikan konflik. *Islah* merupakan proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik melalui musyawarah, negosiasi, bertukar informasi, saling mendengarkan penjelasan, melakukan sikap menerima dan memberi (*take*

---

<sup>166</sup> Imam Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror*, (Yogyakarta: Bentang, 2016), 190-192.

<sup>167</sup> Hasan Waeduloh, "Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah," *Jurnal Dakwah Tabligh* 1 (2014): 91-104.

*and give*), untuk mencapai *win-win solution*. Proses musyawarah harus memperhatikan etika dialog, tidak menyinggung dan menyakiti, tidak menyalahgunakan kekuasaan, segera menyelesaikan konflik dan mencari solusi. Firman Allah terkait musyawarah dalam surat asy-Syuara (42) ayat 38. Musyawarah merupakan forum komunikasi untuk membicarakan kemaslahatan bersama. Peran aktif anggota masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan musyawarah. Oleh karena itu, individu dalam masyarakat harus berpartisipasi dalam menyampaikan gagasannya dan saling membantu untuk melaksanakan keputusan musyawarah. dalam situasi konflik di Surokonto Wetan, kondisi musyawarah yang seimbang antara kedua belah pihak belum tercapai. Ketidakseimbangan ini dapat dilihat bagaimana ketika terjadi intimidasi kepada warga dengan pengerahan pasukan keamanan, tidak tercapainya hubungan dialogis, dan sebagainya.

Terakhir, untuk mencapai kondisi damai, Alquran mengamanatkan agar tidak melakukan perusakan (konflik) setelah kondisi damai. Maka, kondisi damai yang sebelumnya telah terjadi kemudian terusik harus dikembalikan, hingga kini konflik telah berlangsung bertahun-tahun, tetapi belum menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

4. Konflik tanah yang terjadi di Surokonto Wetan merupakan konflik asimetris, yakni antara warga dan Perum Perhutani Kendal. Konflik terkait tukar guling lahan antara PT Semen Indonesia dengan Perum Perhutani. Isu yang berkembang dalam konflik adalah sengketa lahan dan ditahannya dua warga Surokonto Wetan. Kasus bergulir sejak kabar penanaman jati oleh Perhutani di lahan warga pada Desember 2014, hingga saat ini kasus masih berkembang dan dua warga masih ditahan.
5. Strategi komunikasi yang digunakan masyarakat dalam kerangka Waisbord terkait definisi permasalahan, tujuan yang ingin dicapai yang mempengaruhi pemilihan strategi, taktik dan kontinuitas gerakan terkait motivasi orang terhadap perubahan yang lebih baik. Dasar berbagai aksi adalah melakukan pembebasan tanah agar dimiliki warga dan pembebasan dua warga yang ditahan, tujuan ini mendasari setiap aksi masyarakat hingga tercapai tujuan yang diinginkan.
6. Terkait konflik tanah dalam kerangka dakwah pada dasarnya berkaitan dengan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan distributif. Keberadaan tanah yang begitu luas dan subur yang telah digarap warga bertahun-tahun kemudian diambil oleh satu pihak sehingga menimbulkan konflik. Dalam kerangka dakwah, segala hal yang

mengakibatkan subordinasi dianjurkan untuk diselesaikan melalui proses dialogis. Proses strategi komunikasi ditinjau dari perspektif dakwah bahwa konflik merupakan sesuatu yang harus dicari jalan penyelesaiannya, yakni melalui pengumpulan informasi terkait persoalan, para pihak bertemu untuk melakukan perundingan sebagai upaya penyelesaian konflik, dan ketika tercapai kondisi damai agar tidak dilakukan sesuatu yang memicu konflik. Penyelesaian ini dilakukan melalui prinsip kebijaksanaan, nasihat yang santun dan debat argumentatif yang tidak menjatuhkan lawan. Upaya ini telah dilakukan warga sebelum tahap litigasi berlangsung, namun belum membuahkan hasil hingga kemudian terjadi penahanan warga. Upaya saat ini adalah permohonan grasi untuk pembebasan dua warga yang masih berlangsung adapun pembebasan tanah belum nampak perkembangannya.

## **B. SARAN**

Berikut merupakan beberapa saran penulis, sebagai pertimbangan setelah melakukan penelitian, analisis, dan menemukan hasil penelitian mengenai Strategi Komunikasi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal: Perspektif Dakwah, diantaranya yaitu:

1. Kepada Pemerintah Pusat hingga Desa, agar dalam rencana pembangunan, tidak hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur tetapi juga pembangunan Sumber Daya Manusia,

sehingga tidak terjadi penyingkiran masyarakat tetapi melibatkan mereka dalam setiap rencana pembangunan

2. Kepada masyarakat diharapkan agar sadar bahwa sumber kesejahteraan bukanlah uang ganti rugi yang hanya seketika itu dapat dinikmati, tetapi kepemilikan tanah sebagai lahan subsisten sangat penting untuk nantinya diwariskan kepada anak cucu.
3. Kepada pelaksana dakwah, hendaknya tidak hanya sekadar melakukan dakwah bil lisan, tetapi juga melakukan dakwah bil hal.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar lebih memperdalam topik yang menjadi pembahasan dalam tesis ini. Sebab, persoalan konflik tanah, atau semacam konflik agraria, terus menerus berlangsung, sehingga topik ini akan terus relevan jika dibahas, dan memperluas pembahasan dengan multidisiplin ilmu pengetahuan.
5. Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian berikutnya agar lebih baik lagi.

### **C. PENUTUP**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan luasnya rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir di jenjang magister ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, sebab keterbatasan dalam ketelitian

serta kemampuan yang penulis miliki. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini. *Wallahu a'lam bi al-shawâb.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Moeslim. *Islam sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- al-Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath. *Al-Madkhal Ila 'Ilm Da'wah*. Beirut: al-Risalah, 1993.
- Cangara, Hafied. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2013.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*. Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) (ed.). *Strategic Communication for Sustainable Development*. Eschborn: Schneller Druck, 2006.
- Effendy, Onong Uchjana. *Dinamika Komunikasi*, cet.IX. Bandung: Remaja Rodakarya, 2015.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakara, 2003.
- Food and Agricultural Organization (FAO), *Land and Property Rights*. Italy: Communication Division of FAO, 2010.
- Griffin, Em. *A First Look at Communication Theory, eight edition*. New York: McGraww Hill, 2012.
- Gunaryo, Ahmad. "Konflik dan Pendekatan Terhadapnya," dalam *Mengelola Konflik Membangun Damai*, ed. Ubaidillah Marsan, 23-76. Jakarta: Kemenag RI, 2017.

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Joesoef, Daoed. *Studi Strategi: Logika Ketahananandan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Liliweri, Alo. *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Liliweri, Alo. *Strategi Komunikasi Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mahfudh, MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Miall, Hugh, Oliver Rambostham, dan Tom Woodhouse. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Terj. Tri Budhi Sastrio. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2000.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjeptjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Neuman, W. Laurence. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Terj. Edina T. Sofia. Jakarta: Indeks, 2013.

- Nugroho, Aristiono, Suharno, Tullus Subroto. *Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan*. Yogyakarta: STPN Press, 2016.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rokhmad, Abu. *Negara Vs Petani: Konflik dan Resolusi Konflik Tanah Hutan Negara Prespektif Sosio-Legal dan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sudjatmiko, Budiman. "Pembangunan yang Menyingkirkan," dalam *Hutan untuk Rakyat*, ed. Ismatul Hakim dan Lukas R. Wibowo, 169-180. Yogyakarta: LkiS, 2014.
- Supena, Ilyas. *Filsafat Ilmu Dakwah: Prespektif Filsafat Ilmu Sosial*. Semarang: Abshor, 2007), 107-108.
- Susan, Novri. *Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sutarto, Endriartono, dan Eko Cahyono, "Reforma Agraria Kehutanan: Pemulihan Hak dan Persemaian Peradaban Manusia di Kawasan Hutan," dalam *Hutan Untuk Rakyat*, ed. Ismatul Hakim dan Lukas R. Wibowo, 3-19. Yogyakarta: LKiS, 2014.
- Taufiq, Imam. *Al-Quran Bukan Kitab Teror*. Yogyakarta: Bentang, 2016.

Waisbord, Silvio. "The Strategic Politics of Participatory Communication," dalam Karin Gwinn Wilkins, Thomas Tufte, dan Rafael Obregon, *The Handbook of Development Communication and Social Change, first edition*, (t.t.: John Wiley & Sons, 2014), 148.

Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

### **Jurnal, Tesis, Kamus, dan Ensiklopedia.**

Ahmad, Amrullah. "Konstruksi Keilmuan Dakwah." (Makalah dalam Seminar dan Lokakarya "Pengembangan Keilmuan Dakwah dan Prospek Kerja." Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 19-20 Desember 2008).

Aripudin, Acep. "Dakwah dan Hukum Lingkungan Hidup." *Jurnal Imu Dakwah* 4 (2008): 1161-1187

Fahrimal, Yuhdi, dan Safpuriyadi, "Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian konflik Agraria di Indonesia," *Jurnal Jurkom* 1(2018): 109-127.

Fitriyah, Neka. "Strategi Komunikasi dalam Upaya Penanganan Konflik Pembangunan Industrial," 309-320. Diunduh dari [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381545&val=4028&title=STRATEGI%20KOMUNIKASI%20DALAM%20UPAYA%20PENANGANAN%20KONFLIK%20PEMBANGUNAN%20INDUSTRIAL%20\(Studi%20Kasus%20Konflik%20Masyarakat%20Pedarancang%20Terhadap%20Pembangunan%20PT%20Aqua%20Danone\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381545&val=4028&title=STRATEGI%20KOMUNIKASI%20DALAM%20UPAYA%20PENANGANAN%20KONFLIK%20PEMBANGUNAN%20INDUSTRIAL%20(Studi%20Kasus%20Konflik%20Masyarakat%20Pedarancang%20Terhadap%20Pembangunan%20PT%20Aqua%20Danone)) pada 1/8/2017

Halim, Abdul. "Budaya Perdamaian dalam Al-Quran," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 15(2014): 23-38.

- Irvan L., Andi Muhammad, Andi Alimuddin Unde, Muhammad Iqbal Sulthan. “Strategi Komunikasi Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Konflik Pertanahan di Kabupaten Maros.” *Jurnal Komunikasi Kareba* 3 (2014): 15-22
- Nafisah, Mamluatun. “Al-Quran dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan *Maqâsid al-Syari’ah*),” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Akses dari repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34728/2/MAMLUATUN\_NAFISAH-FU.pdf
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, 312. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Rahardjo, Mudjia. “Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya.” (Makalah untuk Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 1-26, 2017). <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf> diunduh pada 27/9/2017
- Ramadhan, Dian Taufik, Arif Budimanta, Soemarno Witoro Soelarno. “Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara),” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 12 (2014): 92-104.
- Rokhmad, Abu. “Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din*, 18 (2016): 49-63. DOI: 10.21580/ihya.17.1.1731
- Salim, Peter. *The Contemporary Indonesian-English Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 2003.
- Sagir, Akhmad.” Dakwah bil Hal: Prospek dan Tantangan Da’i,” *Alhadharah* 14(2015): 15-27.

Susanto, Dedy. "Pola Strategi Dakwah MTA di Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Dakwah* 35(2015): 159-183.

Waeduloh, Hasan. "Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah." *Jurnal Dakwah Tabligh* 1(2014): 91-104.

Yunus, Mohd. "Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau," *Jurnal Menara* 12(2013): 23-40.

Zaini, Hasan. "Da'i." Dalam *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Ed. Sahabuddin, dkk, 152-153. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

### **Internet**

"Kronologi Kriminalisasi Petani Kendal" dari <https://www.kpa.or.id/news/blog/kronologi-kriminalisasi-petani-kendal/> diunduh pada 30/7/2018

Ainur, Nurcholis, "Tergusur dari Tanah Leluhur," dari <https://old.himmahonline.id/2017/11/06/tergusur-dari-tanah-leluhur-2/> akses pada 28/7/2018

Badan Pusat Statistik Kendal. <https://kendalkab.bps.go.id> diakses pada 01/08/2018

Hafiz, "PBNU Jenguk Dua Korban Sengketa Lahan Pertanian di Lapas Kendal," dari <http://www.nu.or.id/post/read/82947/pbnu-jenguk-dua-korban-sengketa-lahan-pertanian-di-lapas-kendal> akses pada 20/8/2018

Handriana, Eka, "Para Petani yang Terbuang dari Tanah Moyang," berita dipublish pada 10 Juni 2016 dari <https://www.rappler.com/indonesia/135900-petani-kendal-terbuang-tanah-moyang> diakses pada 28/7/2018

<http://surokontowetan.sideka.id/profil> akses pada 27/07/2018

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2016: Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan*, [https://issuu.com/konsorsiumpembaruanagraria/docs/laporan\\_akhir\\_tahun\\_2016\\_final\\_pri](https://issuu.com/konsorsiumpembaruanagraria/docs/laporan_akhir_tahun_2016_final_pri) diunduh pada 3/8/2017

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2017*, “Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar di Pinggiran Jalan,” 1-50.

Kresna, Mawa. “Musim Konflik Agraria Tak Pernah Berakhir.” dari <http://tirto.id/musim-konflik-agraria-yang-tak-pernah-berakhir-cc6j> diunduh pada 1/8/2017

Purbaya, Angling Adhitya, “Jelaskan Soal Kasus yang Jerat Warga NU di Kendal,” dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3742160/perhutani-jelaskan-soal-kasus-yang-jerat-warga-nu-di-kendal/> diakses pada 29/11/2017

YLBH-LBH Semarang, “Kronologi atas Kasus Desa Surokonto Wetan.”

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar Perkebunan warga Surokonto Wetan yang dipasangi oleh warga plang bertuliskan “Ini Tanah Negara”



Gambar Gapura Desa yang bertuliskan jalan Kyai Joko Suro

(sumber: [rappler.com/indonesia/135900-petani-kendal-](https://www.rappler.com/indonesia/135900-petani-kendal-terbuang-tanah-moyang)

[terbuang-tanah-moyang](https://www.rappler.com/indonesia/135900-petani-kendal-terbuang-tanah-moyang))

### **Biodata Penulis**

Nama : Farida Rachmawati  
NIM : 1500048002  
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 8 Juli 1991  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Alamat : Ds. Sambiroto RT 01/ RW 02 Kec. Tayu, Kab. Pati 59155  
Email : Faridarachmawati08@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan:**

#### **a. Pendidikan Formal-Informal**

1. RA Nurul Huda Sambiroto, Tayu, lulus tahun 1997
2. MI Miftahul Huda, Kauman, Tayu Wetan, Tayu, lulus tahun 2003
3. MTs Miftahul Huda, Kauman, Tayu Wetan, Tayu lulus tahun 2006
4. Diniyah Wustho Perguruan Islam Mathali'ul Falah, Kajen, Margoyoso, lulus tahun 2007
5. MA Perguruan Islam Mathali'ul Falah, Kajen, Margoyoso, lulus tahun 2010
6. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, 2010-2015
7. Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Juli 2015- 2018

#### **b. Pendidikan Nonformal**

1. TPQ Qudwatul Husna Sambiroto, Tayu
2. Pondok Pesantren Putri Raudloh al-Tohiriyah Kajen, Margoyoso, Pati